



P U T U S A N
Nomor : 168/PDT/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. LAILATUL KAFTIAH**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Arca No. 12, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area – Kota Medan, disebut sebagai **PEMBANDING I**, semula **PENGUGAT I** ;
2. **Hj. NUR IZMAH ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau lorong Kayu Sepang No. 2, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan – Kota Medan, disebut sebagai **PEMBANDING II**, semula **PENGUGAT II** ;
3. **H. ADLAN ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Mamiyai No. 22, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area – Kota Medan, disebut sebagai **PEMBANDING III**, semula **PENGUGAT III** ;
4. **H. HAMDANI ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Karya Kasih Gang Kasih VIII No. 16, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Area – Kota Medan, disebut sebagai **PEMBANDING IV**, semula **PENGUGAT IV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. EDI YUNARA, S.H.,M.Hum., dan DALDIRI, S.H.,M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “**EDI YUNARA, S.H., & Rekan.**”, berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan No. 8 Pulo Brayan Kota – Kota Medan., bertindak baik secara bersama-sama maupun masing-masing, sendirian mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2014 dan semula sebagai Para Penggugat / sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

Melawan :

1. **H. SULAIMAN ADNAN**, ditulis juga H. Sulaiman, BSc, MBA. Atau ditulis juga H. SULAIMAN., beralamat di Jalan Kurnia II No.10 Rumbai–Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Baru, disebut TERBANDING I / semula disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR**, berkedudukan di Jalan Kecamatan Batu Enam, Kota Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir – Propinsi Riau. disebut TERBANDING II / semula disebut sebagai TERGUGAT II ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MEGAWATI, S.H., WISMAR HARANTO, S.H., M.H., ANI HARTATI, S.H., RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H., PERI ANDRI MAROLO GULTOM, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum MEGAWATI dan Rekan di Jl. Sultan Syarif Qasim Gg. Selamat No.25 Pekanbaru, dan telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2014 dan sebagai **PARA TERBANDING/semula sebagai PARA TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 168/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 21/PDT.G/2014/PN.Rhl tanggal 15 JULI 2015;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 19 September 2014 dalam Register Nomor :

- Adapun dasar dan alasan Gugatan adalah selaku sebahagian pemilik yang sah atas lahan tanah kebun seluas \pm 6000 Ha yang terbagi dalam 4 bidang yaitu :

1. Tanah bidang pertama terletak di Afdeling (blok) Bahtera Makmur dan Kampung Harapan Desa Bagan Batu luasnya 704.9 Ha, dan Desa

Halaman 2 dari 104 halaman putusan Nomor : 168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Sinembah luasnya 147,1 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan masyarakat paket C dan B

Barat berbatasan dengan masyarakat Bagan Batu

Timur berbatasan dengan daerah Butrin

Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat

2. Tanah bidang kedua terletak di Afdeling (blok) Kencana Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya, luasnya 848,5 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan lahan masyarakat

Barat berbatasan dengan lahan masyarakat kencana

Timur berbatasan dengan lahan masyarakat balai jaya

Selatan berbatasan dengan lahan paket

3. Tanah bidang ketiga terletak di Afdeling (blok) Bunut dan Balai Jaya Desa Pasir Putih, luasnya 1501,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan masyarakat kampung

Barat berbatasan dengan kebun masyarakat

Timur berbatasan dengan masyarakat peket

Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat kampung

4. Tanah bidang keempat yang belum ditanami seluas 2800 Ha yang terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah – Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa tanah lahan kebun tersebut Para Penggugat peroleh berdasarkan pelurusan hibah (diperbaharui) dari Majelis Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu pada tanggal 7 Maret 2002 dengan luas lebih kurang 6000 Ha.
- Bahwa sebelum adanya pelurusan (perbaharuan) hibah tanggal 7 Maret 2002 dimaksud, terhadap luas lahan tersebut seluruhnya seluas 100.000 Ha yang diserahkan oleh Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu kepada orang tua Para Penggugat (ic. H. Adnan Matkudin Bin Orang Kayo Onik) pada tahun 1977. Setelah orang tua Penggugat meninggal dunia di tahun

Halaman 3 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 maka dilakukan pelurusan hibah dimaksud menjadi hanya seluas \pm 6000 Ha dan selanjutnya diserahkan hibah kepada Para Penggugat.

- Bahwa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan pelurusan hibah (diperbaharui) dari Majelis Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu pada tanggal 7 Maret 2002 tersebut, juga diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No.1673.K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru No. 35/Pdt/2004/PT.PBR tanggal 13 Juli 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 23/Pdt.G/2002/PN.Dum tanggal 21 Nopember 2002.
- Bahwa terhadap lahan kebun objek sengketa juga telah diserahkan secara sah dan sesuai hukum dibawah penguasaan Para Penggugat sesuai dengan Penetapan Eksekusi Pengosongan No.23/Pdt/G/2002/PN.DUM tanggal 10 Maret 2009 Jo. Berita Acara Pengosongan No.23/Pdt/G/2002/PN.DUM tanggal 16 Maret 2009 sebagai realisasi/pelaksanaan dari putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1673 K/PDT/2005 Jo. No. 35/Pdt/2004/PT.PBR Jo. No. 23/Pdt.G/2002/PT.Dum tersebut.
- Bahwa pada saat Para Pengugat akan meningkatkan alas hak tanah objek perkara tersebut berdasarkan Berita Acara Eksekusi tersebut diatas pada Tergugat II, ternyata diatas tanah kebun objek perkara telah diterbitkan beberapa Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat II yang terdaftar atas nama Tergugat I, yakni masing-masing:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertipikat hak milik, yakni:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

Halaman 4 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik No. 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- d. Sertipikat Hak Milik No. 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- e. Sertipikat Hak Milik No.1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- f. Sertipikat Hak Milik No.1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9127 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.Bsc.MBA.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc MBA.

Halaman 5 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA.
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.
- Bahwa adapun letak Sertipikat Hak Milik – Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut diatas berada pada tanah kebun milik Para Penggugat di Afdeling (blok) Bahtera Makmur dan Kampung Harapan Desa Bagan Batu.
 - Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas diterbitkannya beberapa sertipikat hak milik atas nama Tergugat I oleh Tergugat II sebagaimana tersebut diatas karena lokasinya berada diatas tanah kebun yang telah dilakukan eksekusi Pengadilan sebagaimana tersebut diatas yang merupakan milik Para Penggugat.
 - Bahwa selain itu, Tergugat I juga menguasai sebagian dari tanah kebun milik Para Penggugat dan didirikan bangunan-bangunan rumah toko yang disewakan kepada pihak lain, sehingga perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Para Penggugat.
 - Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menegur secara lisan Tergugat I untuk mengembalikan tanah kebun tersebut pada Para Penggugat termasuk membatalkan sertipikat hak milik tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis, namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat I.
 - Bahwa oleh karena penerbitan beberapa sertipikat hak milik atas nama Tergugat I diatas tanah kebun milik Para Penggugat maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk

Halaman 6 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak berkekuatan hukum seluruh sertifikat hak milik atas nama Tergugat I tersebut.

- Bahwa sedangkan Tergugat II sangat beralasan hukum dihukum untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret Sertipikat Hak Milik – Sertipikat Hak Milik tersebut yang berada pada Tergugat I pada buku tanah yang ada pada Tergugat II.
- Bahwa sedangkan terhadap lahan tanah kebun yang saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I tersebut maka sangat beralasan hukum Tergugat I dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat tanpa ada pembebanan hak apapun diatas tanah objek perkara.
- Bahwa Para Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat I untuk mengosongkan tanah lahan kebun yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat secara seketika.
- Bahwa selain itu Para Penggugat juga khawatir terhadap tanah kebun objek sengketa dialihkan kepada pihak lain maka sangat beralasan hukum agar terhadap tanah objek perkara tersebut diletakkan sita penjagaan (*conservaoir besag*)
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg, maka sangat beralasan hukum terhadap putusan a quo dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbar bij voorraad*) meskipun terdapat banding, perlawanan maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat kemukakan tersebut diatas maka dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk dapat memanggil para pihak yang berberpakara untuk bersidang pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu, dengan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) /sita penjagaan yang diletakan dalam perkara ini.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai secara sepihak dan menerbitkan alas hak berupa beberapa sertifikat hak milik tersebut dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum sertifikat hak milik (SHM) yakni masing-masing:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertifikat hak milik, yakni:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - e. Sertipikat Hak Milik No.1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - f. Sertipikat Hak Milik No.1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.



2. Sertipikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9127 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.Bsc.MBA.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA.
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.
5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dengan seketika tanpa adanya pembebanan hak apapun atas tanah dimaksud.



6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan terhitung sejak gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir hingga Tergugat I menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat.
7. Menghukum Tergugat II untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret Sertipikat Hak Milik – Sertipikat Hak Milik tersebut yang berada pada Tergugat I pada buku tanah yang ada pada Tergugat II, yakni :
 - I. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertipikat hak milik, yakni:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - e. Sertipikat Hak Milik No.1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - f. Sertipikat Hak Milik No.1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

Halaman 10 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



- II. Sertipikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9127 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- III. Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- IV. Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- V. Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- VI. Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.Bsc.MBA.
- VII. Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc MBA.
- VIII. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA.
- IX. Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat Perlawanan, banding maupun kasasi untuk itu.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.



SUBSIDER

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):-

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya seperti :

1. Bahwa dalam petitum gugatan angka 7 halaman 9 tertulis :

Menghukum Tergugat II untuk menarik kembali Sertifikat Hak Milik – Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan atas nama Tergugat I tersebut .

Disempurnakan menjadi :

Menghukum Tergugat II untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret Sertifikat Hak Milik

- ***Sertifikat Hak Milik tersebut yang berada pada Tergugat I pada buku tanah yang ada pada Tergugat II, yakni :***

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertifikat hak milik, yakni :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

Halaman 12 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9127 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA;

2. Bahwa penambahan petitum gugatan angka 9 yakni :

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

3. Bahwa untuk selain dan selebihnya Para Penggugat tetap merujuk pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban di persidangan pada tanggal 07 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Halaman 13 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa segala yang disampaikan dalam EKSEPSI ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA;

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*):

3. Bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para PENGGUGAT adalah kurang pihak dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Para PENGGUGAT mendalilkan memperoleh obyek perkara *a quo* berdasarkan pelurusan hibah dari Majelis Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu pada tanggal 7 Maret 2002 dengan luas lebih kurang 6000 Ha;
 - Bahwa tidak benar Para PENGGUGAT lah yang memperoleh pelurusan hibah akan tetapi masih ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu H. M. ALI ADNAN sebagai salah satu yang mewakili pelurusan hibah dari Majelis Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu untuk dibagikan kepada 13 (tiga belas) ahli waris lain H. ADNAN MATKUDIN Bin ORANG KAYO ONIK, hal ini terdapat dalam Putusan 280/Pdt.G/1999/PA-Mdn;
5. Bahwa gugatan Para PENGGUGAT dalam perkara ini secara hukum acara sangat bergantung kelengkapan pihak yang diikutkan sebagai ahli waris dalam perkara *a quo*, agar gugatan Para PENGGUGAT memenuhi syarat formal, yaitu H. M. ALI ADNAN harus ditarik sebagai PIHAK, sebab mengabaikan penarikan H. M. ALI ADNAN tersebut ke dalam perkara ini menjadikan gugatan Para PENGGUGAT tidak lengkap, sesuai dengan keadaan dan hal-hal yang diperkarakan oleh Para PENGGUGAT yang mengakibatkan gugatan Para PENGGUGAT tidak sempurna, yang disebut sebagai *plurium litis consortium* ;

Halaman 14 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



6. Bahwa diantara Obyek perkara *a quo* yang digugat oleh Para Penggugat masih terdapat Pihak lain yang membeli sebahagian Tanah obyek perkara yang dibangun dalam bentuk Rumah Toko (Ruko) yang harus ditarik sebagai Pihak, akan tetapi Para PENGUGAT tidak termasuk pihak dalam perkara, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak.
7. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang lain yang perlu dan substansial harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sehingga sengketa yang dipusatkan dapat diselesaikan tuntas dan menyeluruh (*comperitiertiensive*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621.K/SIP/1975;
8. Bahwa dengan tidak lengkapnya pihak dalam perkara *aquo*, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan sudah sepatutnya apabila terhadap Gugatan Penggugat Kompensi ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);

TENTANG GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS

9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para PENGUGAT adalah KABUR/TIDAK JELAS dengan alasan sebagai berikut:

9.1. Letak Objek Perkara Tidak Jelas

- Bahwa dalam gugatannya Para PENGUGAT menyatakan Almarhum H. H. ADNAN MATKUDIN Bin ORANG KAYO ONIK, berdasarkan pelurusan hibah dari Majelis Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu pada tanggal 7 Maret 2002 dengan luas lebih kurang 6000 Ha;
- Bahwa Para PENGUGAT tidak menyebutkan secara lengkap, jelas dan tegas letak objek perkara *a quo* di jalan apa di RT RW berapa dan Kelurahan / Desa apa;
- Bahwa obyek perkara *a quo* tidak ada hubungan dengan realisasi Penetapan eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1673.K/PDT/2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.35/Pdt/2004/PN.PTR Jo. Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 23/Pdt.G/2002/PN.Dum, berdasarkan dengan fakta



hukum yang ada jelas bahwa dalam Berita Acara Pengosongan tersebut tidak satupun obyek perkara a quo masuk ke dalam eksekusi tersebut, sehingga jelas gugatan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 menyatakan letak objek perkara harus disebutkan secara lengkap, jelas dan tegas;
- Bahwa oleh karena objek perkara tidak jelas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*).

9.2. Batas-Batas Objek Perkara Tidak Jelas

- Bahwa obyek perkara a quo, tanah yang di jadikan perkara oleh Para PENGGUGAT berbeda lokasi dengan tanah yang terdapat dalam berita acara pengosongan/eksekusi lahan no 23/Pdt/2002/PN. Dum yang direalisasikan pada hari senin, tanggal 16 maret 2009, sehingga gugatan yang diajukan adalah kabur dan tidak jelas;
- Bahwa objek perkara a quo yang dibuat para penggugat dalam gugatannya tidak menegaskan lokasi, ukuran dan batas-batas lokasi perkara a quo sehingga jelas gugatan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 menyatakan batas-batas tanah, ukuran dan luasnya harus jelas.

Bahwa berdasarkan hal diatas, gugatan yang didalilkan Para PENGGUGAT menjadi tidak jelas/kabur atau *obscuur libel* sehingga sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

TENTANG EKSEPSI PROSESUAL (*Processuele Exeptie*):



10. Bahwa Kuasa Hukum dari Para PENGGUGAT yang bernama Dr. EDI YUNARA, S.H., M.Hum merupakan seorang Dosen di Universitas Sumatera Utara dengan NIP/ID Number : 196012221986031003, Gelar/Title : S.H. (Universitas Sumatra Utara), M. Hum (Universitas Sumatra Utara), Jabatan/ Position : Lektor Kepala / Senior Lecturer, Fakultas/Faculty : Fakultas Hukum/Faculty Of Law, Departemen/Departement : Hukum Pidana/Criminal Law, alamat Kantor : Jalan Universitas 4, Kampung Padang Bulan Medan 20155, <http://fh.usu.ac.id>, e-mail : edi@usu.ac.id, edi_yunara@gmail.com (bukti T I.2). Sehingga dalam pasal 3ayat (1) huruf c undang-undang Advokat disebutkan salah satu syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi Advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai Negeri atau Pejabat Negara. Dengan demikian , tidak memungkinkan menjadi Kuasa Hukum Para Penggugat untuk berpekara di Pengadilan Negeri (Bukti T I.1);
11. Bahwa dalam hal ini gugatan yang diajukan Para PENGGUGAT mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*).
12. Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sehingga dengan demikian maka tidak terdapat hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan bidang tanah yang dimaksudkan dalam gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa segala yang disampaikan dalam EKSEPSI merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA;
14. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I ;

Halaman 17 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa TERGUGAT I dan Para PENGGUGAT merupakan ahli waris dari H. ADNAN Bin H. MATKUDIN berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 280/Pdt.G/1999/PA. Mdn Jo Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 69/Pdt.G/2000/PTA.Mdn;
16. Bahwa benar Gugatan Para PENGGUGAT yang menyatakan "*Para PENGGUGAT selaku pemilik sebahagian lahan tanah kebun seluas \pm 6000 Ha yang diperoleh dari Pelurusan (pembaharuan) hibah tanggal 7 Maret 2002*" dan dapat kami sampaikan Para PENGGUGAT dalam menerima Pelurusan Hibah tersebut untuk mewakili dan dibagikan kepada 13 (tiga belas) ahli waris H. ADNAN MATKUDIN Bin ORANG KAYO ONIK;
17. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan didalam gugatan Para PENGGUGAT halaman 3 (tiga) Point 3 dan 4, karena dalam perkara dimaksud dapat kami sampaikan tidak ada memiliki hubungan antara obyek sengketa perkara *a quo* dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1673.K/PDT/2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.35/Pdt/2004/PN.PTR Jo. Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 23/Pdt.G/2002/PN.Dum;
18. Bahwa Para PENGGUGAT dalam dalil gugatannya, mengajukan dasar gugatan adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007. Bahwa dalam perkara dimaksud diatas, tidak ada satupun bukti yang dapat menghubungkan antara obyek sengketa dalam perkara *a quo* dengan obyek perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007, apalagi obyek sengketa perkara *a quo* dengan jelas dapat disebutkan oleh Para PENGGUGAT dalam gugatannya, sementara dalam Petitum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007 tidak ada "SATU KATA" atau "SATU KALIMAT" yang menyebutkan obyek sengketa termasuk dalam perkara *a quo*;
19. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan Para PENGGUGAT halaman 3 pointer 5 sampai dengan halaman 5 sungguh tidak tepat, oleh karena Peningkatan Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak ada memiliki hubungan hukum dengan Berita Acara Eksekusi

Halaman 18 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga terhadap Serifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT I, yakni :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 150/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 151/B.Batu/2003 tanggal 20 Februari 2003 seluas 1.411 M2 atas nama H. Sulaiman dengan nomor Gambar situasi yang telah dipecah menjadi 6 (enam) Sertifikat Hak Milik, yakni :
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 1439/Bagan Batu/2003 tanggal 10 September 2009 seluas 133 M2 atas nama H. Sulaiman;
 - ii. Sertifikat Hak Milik Nomor 1368/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 1440/Bagan Batu/2003 tanggal 10 September 2009 seluas 139 M2 atas nama H. Sulaiman;
 - iii. Sertifikat Hak Milik Nomor 1369/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 1441/Bagan Batu/2003 tanggal 10 September 2009 seluas 153 M2 atas nama H. Sulaiman;
 - iv. Sertifikat Hak Milik Nomor 1370/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 1442/Bagan Batu/2003 tanggal 10 September 2009 seluas 145 M2 atas nama H. Sulaiman;
 - v. Sertifikat Hak Milik Nomor 1371/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 1443/Bagan Batu/2003 tanggal 10 September 2009 seluas 156 M2 atas nama H. Sulaiman;
 - vi. Sertifikat Hak Milik Nomor 1372/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 1444/Bg.Batu/2003 tanggal 10 September 2009 seluas 140 M2 atas nama H. Sulaiman;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/ Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 seluas 9.172 M2 atas nama H. Sulaiman;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 214/Bg.Batu/2003 tanggal 26 Agustus 2003 seluas 3.512 M2 atas nama H. Sulaiman;

Halaman 19 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 218/Bg.Batu/2003 tanggal 26 Agustus 2003 seluas 5.388 M2 atas nama H. Sulaiman;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 217/Bg.Batu/2003 tanggal 26 Agustus 2003 seluas 9.982 M2 atas nama H. Sulaiman;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/ Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 seluas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 251/Bg.Batu/2003 tanggal 27 September 2003 seluas 13.906 M2 atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 253/Bg.Batu/2003 tanggal 27 September 2003 seluas 16.290 M2 atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/ Desa Bagan Batu dengan nomor Surat Ukur : 254/Bg.Batu/2003 tanggal 27 September 2003 seluas 20.000 M2 atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA;
20. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik diatas telah sesuai dengan prosedur hukum dalam penerbitan Sertifikat obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dilakukan secara benar, sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni melalui proses permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
21. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para PENGGUGAT (H. ADLAN ADNAN) pernah mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 14/G/2013/PTUN. PBR tanggal 30 Juli 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 162/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 05 Desember 2013 dan Putusan Mahkamah Agung No. 143.K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Halaman 20 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Berdasarkan Putusan tersebut, Sertifikat Hak Milik adalah SAH MILIK TERGUGAT I.

22. Bahwa berdasarkan perbuatan TERGUGAT I yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga atas dasar permohonan PENGGUGAT yang Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik pada obyek perkara *a quo* adalah tidak tepat dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

23. Bahwa sangat jelas terhadap obyek sengketa tersebut merupakan obyek yang berbeda-beda, namun ternyata Para PENGGUGAT telah menyatukan kesemua obyek sengketa tersebut seakan-akan (*quod non*) merupakan kesatuan sengketa,

sehingga gugatan Para PENGGUGAT menjadi kabur (*Obscuurlibels*) karena tidak jelas objek yang mana dijadikan sengketa dalam gugatan ini;

24. Bahwa dapat kami sampaikan kembali obyek sengketa perkara *a quo* dengan Berita Acara Eksekusi tersebut tidak ada memiliki hubungan hukum, Sehingga adalah patut apabila gugatan Para PENGGUGAT dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

25. Bahwa dengan tidak terbuktinya TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan otomatis Para PENGGUGAT tidak mengalami kerugian, dan tidak lah berdasar apabila Para PENGGUGAT meminta Majelis Hakim untuk membuat putusan yang amanya berbunyi:

1. TERGUGAT I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terpekara kepada Para PENGGUGAT dengan seketika tanpa adanya pembebanan hak apapun atas tanah dimaksud ;

2. TERGUGAT I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- perhari setiap keterlambatan;

Sehingga adalah patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima

26. Bahwa atas Petitum Para PENGGUGAT yang meminta putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Petitum tersebut diabaikan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, putusan serta merta baru dapat dikabulkan jika didukung dengan bukti-bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian; Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT tidak didukung dengan bukti-bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya permohonan putusan serta merta harus dinyatakan tidak dapat diterima;

27. Bahwa sita jaminan yang dimohonkan oleh Para PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 6 adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam undang-undang dan tidak layak untuk di pertimbangan sehingga haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
28. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT yang tidak ditanggapi khusus oleh TERGUGAT I pada bagian pokok perkara ini, mohon dianggap suatu bentuk penolakan TERGUGAT I;

DALAM REKONPENSİ

29. Bahwa segala hal yang disampaikan dalam Konpensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
30. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ menolak dengan tegas dalil-dalil Para TERGUGAT REKONPENSİ /Para PENGGUGAT KONPENSİ kecuali dengan tegas diakui;
31. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT REKONPENSİ yang terdapat dalam eksepsi dan pokok perkara mohon digunakan sebagai pertimbangan pula dalam Rekonsensi ini;
32. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ adalah ahli waris dari H. ADNAN MATKUDIN Bin ORANG KAYO ONIK dan pemilik yang sah atas sebagian tanah kebun seluas ± 6000 Ha, berdasarkan pelurusan (pembaharuan) hibah dari Majelis Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu pada tanggal 7 Maret 2002;
33. Bahwa pembaharuan hibah tanggal 7 maret 2002 dari suku melayu hamba raja negeri kubu terhadap lahan seluas 100.000 ha yang diserahkan suku melayu hamba raja kepada orang tua penggugat H. ADNAN MATKUDIN

Halaman 22 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ORANG KAYO ONIK pada tahun 1977. Setelah Orang Tua Penggugat meninggal dunia tahun 1998 maka pelurusan hibah menjadi 6000 ha dan selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris h, ADNAN MATKUDIN Bin ORANG KAYO ONIK;

34. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan dan adanya gugatan yang saat ini diajukan telah merugikan PENGUGAT REKONPENSİ secara nyata yaitu:

- bahwa Para TERGUGAT REKONPENSİ menyalah gunakan surat pelurusan hibah Suku Melayu Hamba Raja tanggal 7 maret 2002 untuk menguasai sepenuhnya lahan seluas 6000 Ha yang merupakan hak 13 ahli waris ADNAN MATKUDIN Bin ORANG KAYO ONIK
- Bahwa Para TERGUGAT REKONPENSİ melakukan perbuatan melawan hukum menjual sebagian lahan seluas 6000 Ha kepada pihak lain tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya sesuai dengan laporan salah satu ahli waris adnan matkudin di polda riau dengan laporan penggelapan waris.no lp..

35. Bahwa menjual harta waris yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ adalah tidak sesuai dan tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya yang mengakibatkan merugikan orang lain yaitu dalam hal ini adalah PENGUGAT REKONPENSİ sedangkan TERGUGAT REKONPENSİ telah mengetahui bahwa tindakan atau perbuatannya adalah tidak benar, dengan demikian perbuatan yang dilakukan antara TERGUGAT REKONPENSİ adalah perbuatan melawan hukum ;

36. Bahwa selain itu para Para TERGUGAT REKONPENSİ juga telah mengambil dan menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum dari harta warisan berupa tanah kebun seluas 6000 ha yang berasal dari pelurusan hibah suku melayu hamba raja, kesemuanya itu merupakan harta warisan yang harus diserahkan kepada PENGUGAT REKONPENSİ dan ahli waris lainnya dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum, maka sudah selayaknya apabila Para TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk mengembalikan tersebut kepada PENGUGAT REKONPENSİ dan ahli waris lainnya;

Halaman 23 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



37. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa para TERGUGAT REKONPENSI melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para PENGGUGAT REKONPENSI dan ahli waris lainnya maka para para TERGUGAT REKONPENSI harus dihukum secara untuk membayar ganti kerugian PENGGUGAT REKONPENSI dan ahli waris lainnya;

38. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI merupakan Pemilik yang sah atas beberapa bidang Tanah yang dijadikan dalam Obyek Perkara *aquo* dan benar telah didirikan Bangunan-bangunan berupa rumah toko (RUKO) sebanyak 6 (enam) unit yang

Disewakan kepada orang lain, akan tetapi pada faktanya justru Para Tergugat Rekompensilah yang mengambil hasil dari sewa Rumah Toko (RUKO) tersebut, sehingga perbuatan TERGUGAT REKONPENSI merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

39. Bahwa akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil hasil sewa ruko tersebut mengakibatkan PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian yang dirinci sebagai berikut dengan sewa Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun, yaitu :

4 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 100.000.000. (tahun 2012)

5 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 125.000.000. (tahun 2013)

6 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 150.000.000. (tahun 2014)

40. Bahwa Para Tergugat REKONPENSI melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengambil hasil sewa rumah toko milik Penggugat REKONPENSI sesuai Laporan Polisi Nomor : STPL/54/II/2013/SPKT/RIAU;

41. Bahwa dengan adanya gugatn dari para TERGUGAT REKONPENSI / Para PENGGUGAT KONPENSI, maka telah ternyata TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI mengalami tekanan jiwa yang sangat dalam, hal ini disebabkan persepsi masyarakat umum yang berubah terhadap diri TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI setelah adanya gugatan dari para TERGUGAT REKONPENSI / Para PENGGUGAT KOPENSI adalah perbuata melawan hukum yang nyata-nyata menimbulkan kerugian , yaitu menyebabkan nama baik TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI menjadi tercemar;

Halaman 24 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan nama baik TERGUGAT I KONPENSI /PENGGUGAT REKONPENSI menjadi tercemar, maka hal tersebut menimbulkan kerugian immateril bagi TERGUGAT I KONPENSI /PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah);
43. Bahwa untuk menjamin Para TERGUGAT REKONPENSI /Para PENGGUGAT KONPENSI dapat menjalankan putusan gugatan rekonsensi ini maka sah dan berharga sita jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para TERGUGAT REKONPENSI /Para PENGGUGAT KONPENSI;
44. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan kuat serta sempurna, maka putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*Uit Voerbaar bij Voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas TERGUGAT KONPENSI I /PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para PENGGUGAT KONPENSI seluruhnya;
3. Menghukum Para PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 25 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Para TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para PENGUGAT REKONPENSİ;
3. Menghukum Para TERGUGAT REKONPENSİ mengembalikan lahan kebun seluas ± 6000 Ha kepada 13 (tiga belas) ahli waris;
4. Menghukum Para TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar uang hasil sewa rumah toko dengan rincian sebagai berikut :

4 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 100.000.000 (tahun 2012)

5 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 125.000.000 (tahun 2013)

6 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 150.000.000 (tahun 2014)

Total kerugian = Rp. 375.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

5. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menyebabkan nama baik PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ menjadi tercemar;
6. Menghukum Para TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ untuk membayar seluruh ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) kepada PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi;
8. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;
9. Menghukum Para TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 26 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban di persidangan pada tanggal 14 Januari 2015

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;

2. Kompetensi Absolut

1. Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 150 Desa Bagan Batu atas nama H.Sulkaiman sesuai dengan surat ukur Nomor:214/B.Batu/2003 seluas 1.411 M2 telah dipecah pada Tahun 2009 sehingga sisa luas sertifikat 165 M2, dan dipecah menjadi 6 Sertifikat Hak Milik Baru sebagai berikut:

- 1.Sertifikat Hak Milik Nomor :1367, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01434 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 september 2009, Nomor Surat Ukur 1439/Bagan Batu/2009, Luas 133 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor :1368, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01435 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 september 2009, Nomor Surat Ukur 1440/Bagan Batu/2009, Luas 139 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor :1369, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01436 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 september 2009, Nomor Surat Ukur 1441/Bagan Batu/2009, Luas 153 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor :1370, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01437 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 september 2009, Nomor Surat Ukur 1442/Bagan Batu/2009, Luas 145 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor :1371, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01438 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 september 2009, Nomor Surat Ukur 1443/Bagan Batu/2009, Luas 156 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor :1372, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01439 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03

Halaman 27 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2009, Nomor Surat Ukur 1444/Bagan Batu/2009, Luas 140 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;

- Sertifikat Hak Milik Nomor :210 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur No.214/B.Batu/2003 seluas 3.512 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor :211 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur No.218/B.Batu/2003 seluas 5.338 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor :212 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur No.217/B.Batu/2003 seluas 9.982 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor :245 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur No.251/B.Batu/2003 seluas 13.906 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor :246 Desa Bagan Batu atas nama Dra. Andarini sesuai dengan surat ukur No.252/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor :247 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur No.253/B.Batu/2003 seluas 16.290 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor :248 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur No.254/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;

b.Bahwa dalil-dalil tersebut jelas bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :

- Sertifikat Hak Milik 150 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman sesuai dengan surat ukur Nomor : 214/B. Batu/2003 seluas 1.411 M2 telah dipecah pada Tahun 2009 sehingga sisa luas sertifikat 165 M2, dan dipecah menjadi 6 Sertifikat Hak Milik Baru sebagai berikut :
 - 1.Sertifikat Hak Milik Nomor :1367, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01434 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1439/Bagan Batu/2009, Luas 133 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor :1368, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01435 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1440/Bagan Batu/2009, Luas 139 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;

Halaman 28 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor :1369, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01436 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor : Surat Ukur 1441/Bagan Batu/2009, Luas 153 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor :1370, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01437 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1442/Bagan Batu/2009, Luas 145 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor :1371, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01438 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1443/Bagan Batu/2009, Luas 156 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor :1372, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01439 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1444/Bagan Batu/2009, Luas 140 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 210 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 3.512 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 211 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :218/B.Batu/2003 seluas 5.338 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 212 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :217/B.Batu/2003 seluas 9.982 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :251/B.Batu/2003 seluas 13.906 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 246 Desa Bagan Batu atas nama Dra. Andarini sesuai dengan surat ukur Nomor :252/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 247 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :253/B.Batu/2003 seluas 16.290 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 248 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :254/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;

Halaman 29 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir yang sebenarnya adalah suatu tindakan administrasi Pejabat Publik yang menjadi Lingkup Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
- c.Bahwa oleh karena yang digugat adalah menyangkut tindakan administrasi perkara ini termasuk dalam kompetensi Badan Peradilan tata Usaha Negara sehingga Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan memeriksa Perkara a quo ;
- d.Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat (H.Adlan Adnan telah mengajukan gugatan terhadap objek Sengketa dalam perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :14/G/2013/PTUN.PBR tanggal 30 Juli 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 162/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 05 Desember 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor :143 K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;
- e.Berdasarkan Uraian diatas, dimohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan SELA antara lain :
- Menerima Eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan Kompetensi Absolut;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang, Mengadili Perkara ini ;
 - Menyatakan sah dan berharga Sertifikat hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor :150 Desa bagan Batu atas nama H. Sulaiman sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 1.411 M2 telah dipecah Pada tahun 2009 sehingga sisa luas sertifikat 165 M2, dan dipecah menjadi 6 sertifikat Hak Milik Baru sebagai berikut :
1. Sertifikat Hak Milik Nomor :1367, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01434 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1439/Bagan Batu/2009, Luas 133 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor :1368, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01435 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1440/Bagan Batu/2009, Luas 139 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor :1369, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01436 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03

Halaman 30 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2009, Nomor : Surat Ukur 1441/Bagan Batu/2009, Luas 153 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor :1370, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01437 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1442/Bagan Batu/2009, Luas 145 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor :1371, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01438 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1443/Bagan Batu/2009, Luas 156 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor :1372, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01439 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1444/Bagan Batu/2009, Luas 140 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 210 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 3.512 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 211 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :218/B.Batu/2003 seluas 5.338 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 212 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :217/B.Batu/2003 seluas 9.982 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :251/B.Batu/2003 seluas 13.906 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 246 Desa Bagan Batu atas nama Dra. Andarini sesuai dengan surat ukur Nomor :252/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 247 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :253/B.Batu/2003 seluas 16.290 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 248 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :254/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
 - Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Halaman 31 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Namun demikian apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain maka
Tergugat II mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut :

a. Dasar dan Alasan Gugatan yang diajukan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*),
karena :

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 dan halaman 3
tidak menyebutkan dengan lengkap, jelas dan tegas terletak objek perkara a quo
dijalan apa, RT berapa, Desa/Kelurahan apa dan batas-batas tanah milik Para
Penggugat ;

2. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang membahas mengenai suatu gugatan dimana Penggugat tidak
menyebutkan / mengetahui dengan jelas letak batas objek perkara, maka
gugatan tidak dapat diterima yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979
Nomor :1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat tidak
menyebutkan dengan jelas letak, batas objek sengketa, maka gugatan tidak
dapat diterima ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973
Nomor :1391 K/Sip/1975 Nomor :81 K/Sip/1975 yang menyatakan khusus
gugatan mengenai tanah seharusnya menyebutkan dengan jelas letak tanah,
batas-batas dan ukuran tanah ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1391 K/Sip/1975
tanggal 26 April 1979 dalam perkara Flistis Ussu jenis melawan Manusia
Ussu dengan kaidah dasar bahwa “ Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas,
batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda ii) saja,
maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima “ ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K/Sip/1973
tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjo melawan Ny.Janda Tjoe
Min Nio, Said bin Salam , Gubernur DKI Jakarta, Jawatan Pekerjaan Umum
yang menyebutkan apabila objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat
diterima ;

Bahwa karena tidak jelas dan kabur Gugatan dari Para Penggugat tentang
objek sengketa, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
tersebut diatas sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa untuk
menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Halaman 32 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



II. EKSEPSI PROSESUAL (PROCESSUALE EXEPTIE)

1. Bahwa Kuasa Hukum dari Para Penggugat yang bernama Dr. EDI YUNARA S.H., M.Hum adalah seorang Dosen di Universitas Sumatera Utara dengan NIP/ID :196012221986031003 Gelar/Title : SH (Universita Sumatera Utara), M.Hum (Universitas Sumatera Utara), Jabatan Position Lektor Kepala/Senior Lecturer, Fakultas/Faculty :Fakultas Hukum/Faculty of Law Departemen/Department :Hukum Pidana/Criminal Law, alamat Kantor Jalan Universitas 4, Kampung Padang Bulan Medan 20155 <http://fh.usu.ac.id>, e-mailedi@usu.ac.id, edi Yunara@gmail.com (Bukti T1.2), yang mana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Advokat disebutkan salah satu syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak bersetatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara. Dengan demikian jelaslah bahwa Dr.Edi Yunara, SH.,M.Hum tidak dapat menjadi Kuasa Hukum Para Penggugat untuk berperkara di Pengadilan Negeri (Bukti T.1.1) ;

2. Bahwa dalam hal gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung cacat Formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard) ;

3. Bahwa berdasarkan semua fakta yang diuraikan diatas, maka domohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard) ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;

3. Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia menyatakan Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan “ sedangkan pada pasal 32 ayat 2 mengatakan “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat



secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan Yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 5 sampai dengan halaman 4 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Penerbitan Sertifikat Tanah tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat (Penerbitan sertifikat dengan alas hak atas nama Saudari H. Sulaiman , Bsc.MBA berdasar Surat Keterangan Ganti Rugi), sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

i. Sertifikat Hak Milik Nomor :150 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 1.411 M2 telah dipecah Pada tahun 2009 sehingga sisa luas sertifikat 165 M2, dan dipecah menjadi 6 sertifikat Hak Milik Baru sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor :1367, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01434 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1439/Bagan Batu/2009, Luas 133 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor :1368, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01435 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1440/Bagan Batu/2009, Luas 139 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor :1369, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01436 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor : Surat Ukur 1441/Bagan Batu/2009, Luas 153 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor :1370, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01437 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1442/Bagan Batu/2009, Luas 145 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor :1371, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01438 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, Nomor Surat Ukur 1443/Bagan Batu/2009, Luas 156 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor :1372, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01439 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1444/Bagan Batu/2009, Luas 140 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;

II. Sertifikat Hak Milik Nomor : 210 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 3.512 M2 ;

III. Sertifikat Hak Milik Nomor : 211 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :218/B.Batu/2003 seluas 5.338 M2 ;

IV. Sertifikat Hak Milik Nomor : 212 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :217/B.Batu/2003 seluas 9.982 M2 ;

V. Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :251/B.Batu/2003 seluas 13.906 M2 ;

VI. Sertifikat Hak Milik Nomor : 246 Desa Bagan Batu atas nama Dra. Andarini sesuai dengan surat ukur Nomor :252/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;

VII. Sertifikat Hak Milik Nomor : 247 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :253/B.Batu/2003 seluas 16.290 M2 ;

VIII. Sertifikat Hak Milik Nomor : 248 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :254/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;

5.Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 sampai halaman 4 tidaklah benar, karena sertifikat atas anama Dra. Andarini, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Hak Pengelolaan pada Paragraf kedua :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada azaz-azaz umum Pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh tergugat dan penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Oleh karenanya tidak ada alasan bagi Penggugat untuk dimohonkan

Halaman 35 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



pembatalan dan mohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN-RHL.

Dalam bagian ini kuasa hukum harus menguraikan dasar dan alasan bantahan yang menyangkut belum dipenuhinya formalitas gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima. Misalnya gugatan kurang pihak, gugatan lewat waktu, Pengadilan tidak berwenang secara relative dan absolut, surat kuasa tidak memenuhi syarat, dll yang termasuk eksepsi prosuil dan eksepsi materil yang didasarkan ketentuan hukum materil seperti *dilatoire eksepsi* untuk menunda gugatan karena gugatan premature ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor :
 - I. Sertifikat Hak Milik Nomor :150 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 1.411 M2 telah dipecah Pada tahun 2009 sehingga sisa luas sertifikat 165 M2, dan dipecah menjadi 6 sertifikat Hak Milik Baru sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor :1367, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01434 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1439/Bagan Batu/2009, Luas 133 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor :1368, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01435 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1440/Bagan Batu/2009, Luas 139 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor :1369, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01436 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor : Surat Ukur 1441/Bagan Batu/2009, Luas 153 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor :1370, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01437 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1442/Bagan Batu/2009, Luas 145 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor :1371, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01438 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03

Halaman 36 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, Nomor Surat Ukur 1443/Bagan Batu/2009, Luas 156 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor :1372, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01439 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1444/Bagan Batu/2009, Luas 140 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
- II. Sertifikat Hak Milik Nomor : 210 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 3.512 M2 ;
- III. Sertifikat Hak Milik Nomor : 211 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :218/B.Batu/2003 seluas 5.338 M2 ;
- IV. Sertifikat Hak Milik Nomor : 212 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :217/B.Batu/2003 seluas 9.982 M2 ;
- IX. Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :251/B.Batu/2003 seluas 13.906 M2 ;
- X. Sertifikat Hak Milik Nomor : 246 Desa Bagan Batu atas nama Dra. Andarini sesuai dengan surat ukur Nomor :252/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
- XI. Sertifikat Hak Milik Nomor : 247 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :253/B.Batu/2003 seluas 16.290 M2 ;
- XII. Sertifikat Hak Milik Nomor : 248 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :254/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat ;
4. Apabila Majelis hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).-

Dengan penyempurnaan jawaban pada tanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut.

Halaman 37 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban pada poin 19 huruf F halaman 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 seluar 3.512 M2 DIHAPUS dengan alasan "tidak termasuk tanah atas nama H. Sulaiman (Tergugat I)".

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 JULI 2015 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2015** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tanpa hadir oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, selanjutnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Tergugat I Terbanding I, pada tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 21/PDT.G/2014/PN.RHL .dan kepada Tergugat II/ Terbanding II, , pada tanggal 06 Oktober 2015, Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN. RHL ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 21/PDT.G/2014/PN-RHL tanggal 27 JULI 2015 yang ditanda tanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Kuasa Hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 JULI 2015 ;

Halaman 38 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.RHL, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, bahwa pengajuan permohonan banding dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I /Tergugat I, pada tanggal 25 Agustus 2015, dan kepada Terbanding II /Tergugat II, pada tanggal 07 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Nopember 2015 yang diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tertanggal 16 Nopember 2015 sebagai berikut :

Adapun alasan keberatan yang diajukan Para Pembanding / Para Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.21/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 15 Julil 2015 tersebut dapat Para Pembanding / Para Penggugat simpulkan sebagai berikut :

Putusan Hukum Yudex factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru dan salah dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Bahwa untuk selengkapny dalil-dalil memori banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir a quo dalam putusannya pada dasarnya telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dengan pertimbangan hukumnya dalam putusan dimaksud sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa apabila kita perhatikan dengan teliti dalam isi bukti surat P-3 tersebut, tidak ada disebutkan/dinyatakan tentang pengosongan bangunan-bangunan rumah toko, yang seharusnya disebutkan secara jelas dalam isi Berita Acara Pengosongan tersebut, batas-batas tanah yang dieksekusi serta dilakukan pengukuran, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon eksekusi dan pemohon eksekusi kemudian mendaftarkan hak atas tanahnya ke Badan Pertanahan di wilayah tersebut, untuk mendapatkan/memperoleh tanda

Halaman 39 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



bukti hak atas tanahnya, yang akan diproses oleh Badan Pertanahan untuk menentukan status haknya ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I, tidak berada diatas tanah objek eksekusi sepertimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, oleh karena itu hak Penggugat atas tanah objek sengketa tidak jelas, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menyebutkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah objek sengketa tidak jelas. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.81/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1975 yang menyebutkan : karena setelah diadakan pemeriksaan di tempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung RI tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima". (Vide : Pertimbangan hukum putusan).

- Bahwa dasar pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam memutus perkara a quo adalah salah dan keliru sehingga putusan perkara a quo secara hukum layak untuk dibatalkan pula. Dalam hal ini gugatan Para Penggugat / Para Pembanding a quo telah jelas dan tegas dalam menyebutkan objek perkara berupa tanah berikut batas-batasnya serta juga dasar/alas hak perolehan tanah dimaksud maupun peristiwa hukum (*rechtfeiten*) permasalahan a quo ;

Lihat bagian awal gugatan para pembanding/Para Penggugat, menguraikan tentang :

Bahwa Para Penggugat adalah selaku sebahagian pemilik yang sah atas lahan tanah kebun seluas \pm 6000 Ha yang terbagi dalam 4 bidang yaitu :

1. Tanah bidang pertama terletak di Afdeling (blok) Bahtera Makmur dan Kampung Harapan Desa Bagan Batu luasnya 704.9 Ha, dan Desa Bagan Sinembah luasnya 147,1 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan masyarakat paket C dan B



Barat berbatasan dengan masyarakat Bagan Batu

Timur berbatasan dengan daerah Butrin

Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat

2. Tanah bidang kedua terletak di Afdeling (blok) Kencana Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya, luasnya 848,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan lahan masyarakat

Barat berbatasan dengan lahan masyarakat kencana

Timur berbatasan dengan tanah masyarakat Balai Jaya

Selatan berbatasan dengan lahan paket

3. Tanah bidang ketiga terletak di Afdeling (blok) Bunut dan Balai Jaya Desa Pasir Putih, luasnya 1501,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan masyarakat kampung

Barat berbatasan dengan kebun masyarakat

Timur berbatasan dengan masyarakat peket

Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat kampung

4. Tanah bidang keempat yang belum ditanami seluas 2800 Ha yang terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah – Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa dengan disimak secara cermat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding a quo telah menjelaskan secara runut dan sistematis terhadap tanah objek perkara berikut dengan dasar/alas hak kepemilikan a quo. Bahkan dalam dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat telah pula terurai jelas dan tegas tentang terhadap tanah perkara a quo telah pula dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan diserahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat (vide. Bukti Para Penggugat / Para Pembanding bertanda P-3 berupa Berita Acara Eksekusi pengosongan tanah perkara a quo). Namun ternyata justru Yudex factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir sendiri memberikan pertimbangan hukum perkara a quo yang keliru dan salah yakni seolah-olah meragukan kebenaran dan kekuatan atau keabsahan dari bukti bertanda P-3 tersebut yang justru merupakan produk Pengadilan Negeri Rokan Hilir .



- Bahwa dalam hal ini terdapat kekeliruan dari pertimbangan hukum Yudex factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam memutus perkara a quo yang justru mengabaikan bukti Penetapan berikut Berita Acara Pengosongan (vide. bukti P-3) tersebut, padahal pelaksanaan eksekusi objek perkara itu sendiri dan berikut keberadaan bukti P-3 telah dikuatkan dengan bukti-bukti Para Penggugat/Para Pembanding lain lain dan juga didukung keterangan saksi-saksi dipersidangan tentang telah benar dilakukan eksekusi pengosongan atas tanah objek perkara dan diserahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat. Namun diatas tanah objek perkara yang telah diseksusi tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik yang terdaftar atas nama Terbanding /Tergugat I sehingga Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan gugatan a quo.
- Bahwa selain itu, selama ini tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak lain terkait pelaksanaan maupun keabsahan dari eksekusi pengosongan dimaksud dan atau pengujian dari produk Pengadilan Negeri Rokan Hilir dimaksud. Sehingga tidak berdasar - justru yudex factie mengabaikan sendiri dari penetapan berikut Berita Acara Penetapan (vide. Bukti P-3) produk pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai bukti tanah objek perkara yang merupakan milik dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut.
- Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Yudex factie yang pada dasarnya memberikan pertimbangan tentang : *"Menimbang, bahwa apabila kita perhatikan dengan teliti dalam isi bukti surat P-3 tersebut, tidak ada disebutkan/dinyatakan tentang pengosongan bangunan-bangunan rumah toko, yang seharusnya disebutkan secara jelas dalam isi Berita Acara Pengosongan tersebut.... dst "* tersebut tidak relevan untuk dinilai oleh Yudex factie dalam memutus perkara a quo dengan menyimpulkan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau berbeda tentang batas-batas tanah objek perkara sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
- Bahwa secara hukum justru berdasarkan adanya bukti P-3 tersebut berupa Berita Acara Pengosongan terhadap tanah objek perkara sebagai milik Para Penggugat/Para Pembanding. Namun secara



melawan hukum Terbanding I/Tergugat I melalui Terbanding II/Tergugat II justru menerbitkan sertifikat hak milik diatas tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat sehingga merugikan Para pembanding/Para penggugat, oleh karenanya muncullah gugatan a quo.

- Bahwa padahal berdasarkan uraian gugatan dan peristiwa hukum yang terjadi tersebut maka tidak semestinya Yudex factie bersikap menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), namun justru seharusnya sangat beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Para Pembanding/para Penggugat a quo.

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekan Baru yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.21/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 15 Julil 2015 tersebut dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya.

Menimbang, bahwa salinan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Tergugat I, / sekarang Terbanding I, pada tanggal 01 Desember 2015, kepada Tergugat II / sekarang Terbanding II, pada tanggal 19 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, / Tergugat I dan Terbanding II, / Tergugat II, telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 28 Maret 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 01 April 2016 sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (dahulu Tergugat I) dengan ini hendak menyampai kan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) tanggal 28 Maret 2016 yang diterima berdasarkan Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding tanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memutus perkara nomor: 21/Pdt.G.2014/PN.RHL, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 43 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Kontra Memori Banding atas Memori Banding Para Pembanding ini kami ajukan dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah tepat dalam memberikan pertimbangan karena telah berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;
2. Bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat, adalah tidak benar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* salah dan keliru, karena pada fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah tepat memberikan pertimbangan hukumnya yaitu pada halaman 41 -42:

"Menimbang, bahwa apabila kita perhatikan dengan teliti dalam isi bukti surat P-3 tersebut, tidak ada disebutkan / dinyatakan tentang pengosongan bangunan-bangunan rumah toko dst....."

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut, Majelis berpendapat bahwa objek perkara yang dikuasai Tergugat I, tidak berada diatas tanah objek eksekusi, sepertimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, oleh karena itu hak Penggugat atas tanah

Halaman 44 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



sengketa tidak jelas, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tetp Mahkamah Agung RI No. 6 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 tanggal 21 Agustus 1973 menyebutkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena Hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas Jo Putusan Mahkamah Agung – RI No. 81 K/SIP/1971 tanggal 09 Juli 1975 yang menyebutkan : karena telah diadakan pemeriksaan di tempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung – RI tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya, dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap hal tersebut jelas Gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat maupun dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat bukti yang diajukan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat. Majelis Hakim telah memeriksa perkara secara keseluruhan, sehingga pada fakta persidangan gugatan yang diajukan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak jelas dan tidak tegas dalam menyebutkan objek perkara maupun batas-batas objek perkara;

Bahwa pada Fakta Persidangan baik menurut alat bukti maupun saksi-saksi Para Pembanding/Para Penggugat, dan pada Pemeriksaan Setempat obyek perkara *a quo*, bukti P-3 tersebut tidak ada hubungan dengan realisasi Penetapan eksekusi tersebut, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah tepat memberikan putusan karena dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusive*);

Sehingga berdasarkan hal tersebut jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir (Vide : Pertimbangan Putusan putusan nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.RHL) telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

3. Bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat, adalah tidak benar Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah menjelaskan secara runut dan sistematis karena pada fakta Persidangan baik berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi maupun Pemeriksaan Setempat, jelas gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak jelas menyebutkan objek perkara *a quo* sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur*

Halaman 45 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel(s), hal ini juga terdapat pada fakta-fakta persidangan yaitu pada Pemeriksaan Setempat, objek perkara a quo selain tidak ada memiliki hubungan dengan bukti P-3 juga tidak ada berada di satu hamparan, melainkan tempat yang berbeda-beda, yaitu :

- a. Bukti T .I. 1 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 150, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Bukti T .I. 2 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1367, Tahun 2009, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- c. Bukti T .I. 3 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1368, Tahun 2009, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- d. Bukti T .I. 4 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1369, Tahun 2009, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- e. Bukti T .I. 5 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1370, Tahun 2009, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- f. Bukti T .I. 6 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1371, Tahun 2009, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- g. Bukti T .I. 7 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1372, Tahun 2009, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- h. Bukti T .I. 8 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 210, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- i. Bukti T .I. 9 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 211, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- j. Bukti T .I. 10 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 212, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 46 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bukti T .I. 11 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 245, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- l. Bukti T .I. 12 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 247, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- m. Bukti T .I. 13 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 248, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- n. Bukti T .I. 14 : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
- o. Bukti T .I. 15 : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
- p. Bukti T .I. 16 : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
- q. Bukti T .I. 17 : Akta Cerai Nomor : 238/AC/2008/PA/PBR atas nama H. Sulaiman, SE, MH Bin H. Adnan dengan Dra. Hj. Andarini, MM Binti M. Soetikno yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;
- r. Bukti T .I. 18 : Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama atas nama Tuan Sulaiman dengan Nyonya Andarini Nomor : 2 yang dikeluarkan oleh Notaris Jakarta;
- s. Bukti T. I. 19 : Putusan Perkara No. Reg. 23/Pdt.G/2002/PN.Dum Tanggal 21 November 2002
- t. Bukti T. I. 20 : Putusan Nomor : 35/Pdt/2004/PTR Tanggal 13 Juli 2004;
- u. Bukti T. I. 21 : Putusan Nomor : 1673K/Pdt/2005 Tanggal 12 September 2007;
- v. Bukti T. I. 22 : Berita Acara Pengosongan Nomor : 23/Pdt/G/2002/PN.Dum Tanggal 16 Maret 2009;
- w. Bukti T. I. 23 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 02/SP-SM/W/10, tertanggal 11 Januari 2010 (antara H. Sulaiman, SE, MH dan Erik)

Halaman 47 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- x. Bukti T. I. 24 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 01/SPSM-HS/II/2011, tertanggal 01 Februari 2011 (antara H. Sulaiman, SE, MH dan Erik Yodo Negoro)
- y. Bukti T. I. 25 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa, Nomor 01/SPSM-HS/IV/2013, tertanggal 18 April 2013 (antara Sulaiman, SE dan Rohana);
- z. Bukti T. I. 26 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa, Nomor 20/SPSM-HS/X/2011, tertanggal 01 Oktober 2011 (antara H. Sulaiman Adnan, SE dan Tukino);
- aa. Bukti T. I. 27 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa, Nomor /SP-SM/IX/07, tertanggal 10 September 2007 (antara H. Sulaiman Adnan, SE., MH dan Maria Muji Rahayu);
- bb. Bukti T. I. 28 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa, Nomor /SPSM-HS/XI/08, tertanggal 24 November 2008 (antara H. Sulaiman, SE., MH dan Wenn Aldi Sinaga);
- cc. Bukti T. I. 29 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa, Nomor 05/SPSM-HS/V/2010, tertanggal 01 Mei 2010 (antara H. Sulaiman Adnan, SE., MH dan Rina);
- dd. Bukti T. I. 30 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa, Nomor /SPSM-HS/V/2009, tertanggal 01 Mei 2009 (antara H. Sulaiman Adnan, SE., MH dan Rina);
- ee. Bukti T. I. 31 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. Reg. 14/G/2013/PTUN-Pbr Tanggal 25 Juli 2013;
- ff. Bukti T. I. 32 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. Reg. 162/B/2013/PTUN-Pbr Tanggal 05 Desember 2013;
- gg. Bukti T. I. 33 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 143 K/TUN/2014 Tanggal 21 Mei 2014;
- hh. Bukti T. I. 34 : Putusan Pengadilan Agama Medan No. Reg. 280/PDT.G/1999/PA-Mdn Tanggal 10 Juli 2000;
- ii. Bukti T. I. 35 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. Reg. 69/PDT.G/2000/PTA-Mdn Tanggal 25 Januari 2001;
- jj. Bukti T. I. 36 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/54/II/2013/SPKT/Riau, Tanggal 22 Februari 2012;
- kk. Bukti T. I. 37 : Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/72.a/V/2014/Reskrimum, Tanggal 13 Mei 2014;
- ll. Bukti T. I. 38 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/162/V/2013/SPKT/Riau, Tanggal 30 Mei 2013;



mm. Bukti T. I. 39 : Surat Pernyataan Majelis Kerapatan Tinggi Soekoe
Melaju Hamba Radja Negeri Koeboe tertanggal 20 Oktober 2014;

Dengan gambaran Pemeriksaan Setempat sebagai berikut :



Bahwa sangat jelas terhadap obyek sengketa tersebut merupakan obyek yang berbeda-beda, namun ternyata Para Pembanding/dahulu Para Penggugat telah menyatukan kesemua obyek sengketa tersebut seakan-akan (*quod non*) merupakan kesatuan sengketa,

Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yang tidak sistematis dan tidak cermat dalam mengajukan gugatan, sehingga oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

Bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat, tidak benar Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah keliru dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo, karena dalam



Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat juga tidak disebutkan bukti-bukti yang terkait dengan objek perkara, sedangkan bukti-bukti Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak ada memiliki hubungan dengan objek perkara, bahkan saksi Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yaitu : 1. Saksi Wan Yusrizal 2. Saksi Mulkan. 3. Saksi Syamsudin, 4. Saksi Sutrisno, 5. Saksi M. Ramli BA, menerangkan saksi-saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara maupun yang dieksekusi;

Pada fakta persidangan bukti-bukti Para Pembanding/dahulu Para Penggugat P-3 tersebut tidak ada memiliki hubungan hukum dengan obyek perkara a quo, sehingga dalil yang disampaikan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah tepat;

4. Bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat, mengenai bukti bertanda P-3 adalah merupakan bukti yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan hilir halaman 42 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I mendirikan bangunan dan menyewakan kepada pihak lain, oleh sebab itu perbuatan Tergugat I bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena perbuatan Tergugat I dinyatakan tidak melakukan suatu perbuatan melawan huku berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka Tergugat I tidak dapat dibebankan untuk mengganti kerugian terhadap Penggugat;"

Sehingga tidak benar Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah keliru dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo, karenanya Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak beralasan demi hukum karena tidak ada bukti-bukti yang terkait dengan objek perkara.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap dalil Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum karena terhadap Sertipikat-Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara milik Terbanding I / dahulu Terguga I telah dibuktikan proses tata cara dalam terbitnya Sertipikat Hak Milik telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas tidak ada satu pun alat bukti surat maupun saksi yang menyebutkan objek perkara a quo memiliki hubungan dengan Bukti P-3, dalil yang disampaikan dalam Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat merupakan hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena pada fakta Persidangan, terbitnya Sertipikat-Sertipikatt Hak Milik yaitu :

- a. Bukti T .I. 1 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 150, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Bukti T .I. 2 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1367, Tahun 2009, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- c. Bukti T .I. 3 :Sertifikat Hak Milik Nomor : 1368, Tahun 2009, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- d. Bukti T .I. 4 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1369, Tahun 2009, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- e. Bukti T .I. 5 :Sertifikat Hak Milik Nomor : 1370, Tahun 2009, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- f. Bukti T .I. 6 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1371, Tahun 2009, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- g. Bukti T .I. 7 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1372, Tahun 2009, atas nama H. Sulaiman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- h. Bukti T .I. 8 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 210, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- i. Bukti T .I. 9 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 211, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 51 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bukti T .I. 10 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 212, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- k. Bukti T .I. 11 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 245, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- l. Bukti T .I. 12 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 247, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- m. Bukti T .I. 13 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 248, Tahun 2003, atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
- n. Bukti T .I. 14 : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
- o. Bukti T .I. 15 : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
- p. Bukti T .I. 16 : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama H. Sulaiman Bsc. MBA, dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
- q. Bukti T .I. 17 : Akta Cerai Nomor : 238/AC/2008/PA/PBR atas nama H. Sulaiman, SE, MH Bin H. Adnan dengan Dra. Hj. Andarini, MM Binti M. Soetikno yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;
- r. Bukti T .I. 18 : Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama atas nama Tuan Sulaiman dengan Nyonya Andarini Nomor : 2 yang dikeluarkan oleh Notaris Jakarta;
- s. Bukti T. I. 19 : Putusan Perkara No. Reg. 23/Pdt.G/2002/PN.Dum Tanggal 21 November 2002
- t. Bukti T. I. 20 : Putusan Nomor : 35/Pdt/2004/PTR Tanggal 13 Juli 2004;
- u. Bukti T. I. 21 : Putusan Nomor : 1673K/Pdt/2005 Tanggal 12 September 2007;
- v. Bukti T. I. 22 : Berita Acara Pengosongan Nomor : 23/Pdt/G/2002/PN.Dum Tanggal 16 Maret 2009;

Halaman 52 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Bukti T. I. 23 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 02/SP-SM/10, tertanggal 11 Januari 2010 (antara H. Sulaiman, SE, MH dan Erik)
- x. Bukti T. I. 24 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 01/SPSM-HS/10/2011, tertanggal 01 Februari 2011 (antara H. Sulaiman, SE, MH dan Erik Yodo Negoro)
- y. Bukti T. I. 25 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa, Nomor 01/SPSM-HS/IV/2013, tertanggal 18 April 2013 (antara Sulaiman, SE dan Rohana);
- z. Bukti T. I. 26 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa, Nomor 20/SPSM-HS/X/2011, tertanggal 01 Oktober 2011 (antara H. Sulaiman Adnan, SE dan Tukino);
- aa. Bukti T. I. 27 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa, Nomor /SP-SM/IX/07, tertanggal 10 September 2007 (antara H. Sulaiman Adnan, SE., MH dan Maria Muji Rahayu);
- bb. Bukti T. I. 28 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa, Nomor /SPSM-HS/XI/08, tertanggal 24 November 2008 (antara H. Sulaiman, SE., MH dan Wenn Aldi Sinaga);
- cc. Bukti T. I. 29 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa, Nomor 05/SPSM-HS/V/2010, tertanggal 01 Mei 2010 (antara H. Sulaiman Adnan, SE., MH dan Rina);
- dd. Bukti T. I. 30 : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa, Nomor /SPSM-HS/V/2009, tertanggal 01 Mei 2009 (antara H. Sulaiman Adnan, SE., MH dan Rina);
- ee. Bukti T. I. 31 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. Reg. 14/G/2013/PTUN-Pbr Tanggal 25 Juli 2013;
- ff. Bukti T. I. 32 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. Reg. 162/B/2013/PTUN-Pbr Tanggal 05 Desember 2013;
- gg. Bukti T. I. 33 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 143 K/TUN/2014 Tanggal 21 Mei 2014;
- hh. Bukti T. I. 34 : Putusan Pengadilan Agama Medan No. Reg. 280/PDT.G/1999/PA-Mdn Tanggal 10 Juli 2000;
- ii. Bukti T. I. 35 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. Reg. 69/PDT.G/2000/PTA-Mdn Tanggal 25 Januari 2001;
- jj. Bukti T. I. 36 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/54/10/2013/SPKT/Riau, Tanggal 22 Februari 2012;
- kk. Bukti T. I. 37 : Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/72.a/V/2014/Reskrim, Tanggal 13 Mei 2014;

Halaman 53 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. Bukti T. I. 38 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/162/V/2013/SPKT/Riau, Tanggal 30 Mei 2013;
mm. Bukti T. I. 39 : Surat Pernyataan Majelis Kerapatan Tinggi Soekoe Melaju Hamba Radja Negeri Koeboe tertanggal 20 Oktober 2014;

Adalah benar telah sesuai dengan ketentuan dalam penerbitan prosedur hukum dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dilakukan secara benar, sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni melalui proses permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, dan juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide Bukti T .I. 35 :Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 14/G/2013/PTUN-Pbr , Bukti T .I. 36 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 162/B/2013/PTTUN-MDN, Bukti T .I. 37 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.143 K/TUN/2014);

6. Bahwa tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti Para Pembanding/dahulu Para Penggugat P-3, karena dalam membuat pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan baik dan sempurna mengenai perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir halaman 38 yaitu sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat T.I.1 s.d T.T.6 adalah berupa sertifikat-sertifikat hak atas tanah atas nama Tergugat I (Dra. Andarini) yang diatasnya berdiri bangunan-bangunan rumah toko, yang membuktikan bahwa bangunan-bangunan rumah toko tersebut dibangun adalah diatas tanah hak milik Tergugat I (H. Sulaiman Bsc. MBA) dengan demikian perbuatan Tergugat I mendirikan bangunan diatas tanah miliknya sesuai dengan sertifikat T.T.1-T.T.6”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I mendirikan bangunan-bangunan rumah toko dan menyewakan kepada pihak lain, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, dengan

Halaman 54 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



demikian perbuatan Tergugat I bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;”

sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan keputusan yang tepat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memeriksa secara keseluruhan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah mengadili menurut hukum, tidak memihak, dan kedua belah pihak didengar dengan adil. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah mendengarkan keterangan yang benar dan memberikan putusan yang objektif, dan hal apa yang tertuang dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dan telah diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa bersamaan dengan hal tersebut diatas, Terbanding /dahulu Tergugat I ingin kembali menyampaikan kembali Eksepsi yang termasuk bagian dalam Jawaban terdahulu, yaitu sebagai berikut :

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*):

45. Bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap;
46. Bahwa gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dalam perkara ini secara hukum acara sangat bergantung kelengkapan pihak yang diikutkan sebagai ahli waris dalam perkara *a quo*, agar gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat memenuhi syarat formal, yaitu H. M. ALI ADNAN harus ditarik sebagai PIHAK, sebab mengabaikan penarikan H. M. ALI ADNAN tersebut ke dalam perkara ini menjadikan gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak lengkap;
47. Bahwa diantara Obyek perkara *a quo* yang digugat oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat masih terdapat Pihak lain yang membeli sebahagian Tanah obyek perkara yang dibangun dalam bentuk Rumah Toko (Ruko) yang harus ditarik sebagai Pihak, akan tetapi Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak termasuk pihak dalam perkara, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak;



48. Bahwa dengan tidak lengkapnya pihak dalam perkara *aquo*, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan sudah sepatutnya apabila terhadap Gugatan Penggugat Konpensasi ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS

49. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

5.1. Letak Objek Perkara Tidak Jelas

- Bahwa dalam gugatannya Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menyatakan Almarhum H. H. ADNAN MATKUDIN Bin ORANG KAYO ONIK, berdasarkan pelurusan hibah dari Majelis Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu pada tanggal 7 Maret 2002 dengan luas lebih kurang 6000 Ha;
- Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap, jelas dan tegas letak objek perkara a quo di jalan apa di RT RW berapa dan Kelurahan / Desa apa;
- Bahwa obyek perkara a quo tidak ada hubungan dengan realisasi Penetapan eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1673.K/PDT/2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.35/Pdt/2004/PN.PTR Jo. Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 23/Pdt.G/2002/PN.Dum, berdasarkan dengan fakta hukum yang ada jelas bahwa dalam Berita Acara Pengosongan tersebut tidak satupun obyek perkara a quo masuk ke dalam eksekusi tersebut, sehingga jelas gugatan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 menyatakan letak objek perkara harus disebutkan secara lengkap, jelas dan tegas;
- Bahwa oleh karena objek perkara tidak jelas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*).



5.2. Batas-Batas Objek Perkara Tidak Jelas

- Bahwa obyek perkara *a quo*, tanah yang di jadikan perkara oleh Para PENGUGAT berbeda lokasi dengan tanah yang terdapat dalam berita acara pengosongan/eksekusi lahan no 23/Pdt/2002/PN. Dum yang direalisasikan pada hari senin, tanggal 16 maret 2009, sehingga gugatan yang diajukan adalah kabur dan tidak jelas;
- Bahwa objek perkara *a quo* yang dibuat para penggugat dalam gugatannya tidak menegaskan lokasi, ukuran dan batas-batas lokasi perkara *a quo* sehingga jelas gugatan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 menyatakan batas-batas tanah, ukuran dan luasnya harus jelas.

Bahwa berdasarkan hal diatas, gugatan yang didalilkan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur atau *obscuur libel* sehingga sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

TENTANG EKSEPSI PROSESUAL (*Processuele Exeptie*):

50. Bahwa Kuasa Hukum dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yang bernama Dr. EDI YUNARA, S.H., M.Hum merupakan seorang Dosen di Universitas Sumatera Utara dengan NIP/ID Number : 196012221986031003, Gelar/Title : S.H. (Universitas Sumatra Utara), M. Hum (Universitas Sumatra Utara), Jabatan/ Position : Lektor Kepala / Senior Lecturer, Fakultas/Faculty : Fakultas Hukum/Faculty Of Law, Departemen/Departement : Hukum Pidana/Criminal Law, alamat Kantor : Jalan Universitas 4, Kampung Padang Bulan Medan 20155, <http://fh.usu.ac.id>, e-mail : edi@usu.ac.id, edi_yunara@gmail.com. Sehingga dalam pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang Advokat disebutkan salah satu syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi Advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai Negeri atau Pejabat Negara. Dengan demikian, tidak memungkinkan menjadi Kuasa Hukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk berpekara di Pengadilan Negeri;

Halaman 57 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



51. Bahwa dalam hal ini gugatan yang diajukan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOnvantkelijkverklaard*).

DALAM REKONPENSI

Bahwa adapun alasan-alasan yang akan Terbanding /V Dahulu Tergugat I uraikan dalam Rekonpensi berikut ini adalah :

1. Bahwa segala yang disampaikan dalam konpensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi kecuali yang tegas diakui;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding /V Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Rekonpensi /Para Pembanding /Para Penggugat kecuali dengan tegas diakui;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Terbanding /V Tergugat I yang terdapat dalam eksepsi dan pokok perkara mohon digunakan sebagai pertimbangan pula dalam Rekonpensi ini;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding /V Tergugat I adalah pemilik sebidang tanah yang diperoleh dari perkawinan Penggugat Rekonpensi/Terbanding /V Tergugat I dan dijadikan obyek dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding /V Tergugat I merupakan Pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah yang dijadikan dalam obyek perkara *a quo* dan benar telah didirikan bangunan-bangunan berupa rumah toko (ruko) sebanyak 10 (sepuluh) unit yang disewakan kepada orang lain, akan tetapi pada faktanya justru Tergugat Rekonpensi /Para Pembanding /Para Penggugat lah yang mengambil hasil dari sewa rumah toko (ruko) tersebut, sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi /Para Pembanding /Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil hasil sewa ruko tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonpensi/Terbanding /V Tergugat I mengalami kerugian yang dirinci sebagai berikut dengan sewa Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun, yaitu :

Halaman 58 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



4 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 100.000.000 (tahun 2010)
4 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 100.000.000 (tahun 2011)
10 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 250.000.000 (tahun 2012)
10 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 250.000.000 (tahun 2013)
10 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 250.000.000 (tahun 2014)
Total kerugian = Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

7. Bahwa Tergugat Rekonsensi / Para Pembanding / Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum mengambil hasil sewa rumah toko milik Penggugat Rekonsensi/Terbanding / Tergugat I sesuai Laporan Polisi Nomor : STPL/54/II/2013/SPKT/RIAU;
8. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa para Tergugat Rekonsensi / Para Pembanding / Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi/Terbanding / Tergugat I maka para Tergugat Rekonsensi / Para Pembanding / Para Penggugat harus dihukum secara untuk membayar ganti kerugian Penggugat Rekonsensi/Terbanding / Tergugat I;
9. Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonsensi / Para Pembanding / Para Penggugat, maka telah ternyata Penggugat Rekonsensi/Terbanding / Tergugat I mengalami tekanan jiwa yang sangat dalam, hal ini disebabkan persepsi masyarakat umum yang berubah terhadap diri Penggugat Rekonsensi/Terbanding / Tergugat I setelah adanya Gugatan dari Tergugat Rekonsensi / Para Pembanding / Para Penggugat. Oleh karenanya tindakan Tergugat Rekonsensi / Para Pembanding / Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata menimbulkan kerugian, yaitu menyebabkan nama baik Penggugat Rekonsensi/Terbanding / Tergugat I menjadi tercemar;
10. Bahwa akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan nama baik Penggugat Rekonsensi/Terbanding / Tergugat I menjadi tercemar, maka hal tersebut menimbulkan kerugian immateril bagi Penggugat Rekonsensi/Terbanding / Tergugat I sebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonpensi /Para Pembanding /Para Penggugat dapat menjalankan putusan gugatan rekonpensi ini maka sah dan berharga sita jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi /Para Pembanding /Para Penggugat;
12. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan kuat serta sempurna, maka putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*Uit Voerbaar bij Voorraad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding uraikan dalam Kontra Memori Banding ini telah jelas dan terang bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah tepat dan adil dalam memberikan putusan Nomor : 21/Pdt.G.2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015 dan adalah layak bila permohonan banding dan hal-hal yang telah diuraikan dalam Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak, dan Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan sebaliknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir 21/Pdt.G.2014/PN.RHL.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat;
2. Menolak hal-hal apa yang didalilkan dalam Memori Banding Pembanding / Dahulu Para Penggugat;
3. Menyatakan Gugatan Para Pembanding / Dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM DUDUK PERKARA

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 21/Pdt.G.2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015;

Halaman 60 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding / Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Para TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para PENGGUGAT REKONPENSI;
3. Menghukum Para TERGUGAT REKONPENSI mengembalikan lahan kebun seluas ± 6000 Ha kepada 13 (tiga belas) ahli waris;
4. Menghukum Para TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang hasil sewa rumah toko dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 100.000.000 (tahun 2010)
 - 4 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 100.000.000 (tahun 2011)
 - 10 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 250.000.000 (tahun 2012)
 - 10 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 250.000.000 (tahun 2013)
 - 10 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp. 250.000.000 (tahun 2014)
 - Total kerugian = Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
5. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menyebabkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI menjadi tercemar;
6. Menghukum Para TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar seluruh ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi;
8. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Halaman 61 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para TERGUGAT REKONPENSIPENGGUGAT KONPENSIPENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa salinan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 26 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN RHL, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Kuasa Hukum Para Penggugat, pada tanggal 19 Oktober 2015, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, pada tanggal 07 Oktober 2015 dan kepada Terbanding II, pada tanggal 06 Oktober 2015, telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II, III, IV, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan membaca serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 21/Pdt. G/2015/PN.RHL tanggal 15 JULI 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Para pembanding I, II, III, dan IV, begitu pula Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II, maka Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Halaman 62 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan dalam amar putusannya berkesimpulan, menyatakan bahwa “ Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya “ ;

Menimbang, bahwa bila diperhatikan dengan teliti secara cermat keseluruhan dari Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, ada suatu hal yang sangat fatal dan terlewatkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tidak memperhatikan/ mempertimbangkan Eksepsi Absolut dari Tergugat II, yang oleh aturan hukum yang berlaku, seharusnya Majelis Hakim setelah menerima jawaban dari Tergugat II yang didalamnya ada suatu Eksepsi absolut, dan setelah Penggugat mengajukan pendapatnya atau Repliknya, Majelis Hakim wajib membuat putusan Sela, apakah Eksepsi absolut tersebut dapat diterima atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat harus mempertimbangkan Eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat II dimaksud, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi akan melengkapi atau menyempurnakan pertimbangan Hakim dari Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi absolut dari Tergugat II dimaksud adalah sebagai berikut :

- Adapun dasar dan alasan Gugatan adalah selaku sebahagian pemilik yang sah atas lahan tanah kebun seluas \pm 6000 Ha yang terbagi dalam 4 bidang yaitu :

1. Tanah bidang pertama terletak di Afdeling (blok) Bahtera Makmur dan Kampung Harapan Desa Bagan Batu luasnya 704.9 Ha, dan Desa Bagan Sinembah luasnya 147,1 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan masyarakat paket C dan B

Barat berbatasan dengan masyarakat Bagan Batu

Timur berbatasan dengan daerah Butrin

Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat

Halaman 63 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah bidang kedua terletak di Afdeling (blok) Kencana Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya, luasnya 848,5 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan lahan masyarakat

Barat berbatasan dengan lahan masyarakat kencana

Timur berbatasan dengan lahan masyarakat Balai Jaya

Selatan berbatasan dengan lahan paket

3. Tanah bidang ketiga terletak di Afdeling (blok) Bunut dan Balai Jaya Desa Pasir Putih, luasnya 1501,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan masyarakat kampung

Barat berbatasan dengan kebun masyarakat

Timur berbatasan dengan masyarakat peket

Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat kampung

4. Tanah bidang keempat yang belum ditanami seluas 2800 Ha yang terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah – Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa pada saat Para Penggugat akan meningkatkan alas hak tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat II, ternyata diatas tanah objek perkara telah diterbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I oleh Tergugat II yakni masing-masing :

Menimbang, bahwa Terbanding II / semula Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;
2. Kompetensi Absolut
 - a. Bahwa penggugat dalam gugatannya mwendalikkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :

Halaman 64 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 150 Desa Bagan Batu atas nama H.Sulkaiman sesuai dengan surat ukur Nomor:214/B.Batu/2003 seluas 1.411 M2 telah dipecah pada Tahun 2009 sehingga sisa luas sertifikat 165 M2, dan dipecah menjadi 6 Sertifikat Hak Milik Baru sebagai berikut:

- 1.Sertifikat Hak Milik Nomor :1367, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01434 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 september 2009, Nomor Surat Ukur 1439/Bagan Batu/2009, Luas 133 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor :1368, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01435 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 september 2009, Nomor Surat Ukur 1440/Bagan Batu/2009, Luas 139 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor :1369, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01436 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 september 2009, Nomor Surat Ukur 1441/Bagan Batu/2009, Luas 153 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor :1370, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01437 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 september 2009, Nomor Surat Ukur 1442/Bagan Batu/2009, Luas 145 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor :1371, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01438 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 september 2009, Nomor Surat Ukur 1443/Bagan Batu/2009, Luas 156 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor :1372, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01439 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 september 2009, Nomor Surat Ukur 1444/Bagan Batu/2009, Luas 140 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor :210 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur No.214/B.Batu/2003 seluas 3.512 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor :211 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur No.218/B.Batu/2003 seluas 5.338 M2 ;

Halaman 65 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor :212 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur No.217/B.Batu/2003 seluas 9.982 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor :245 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur No.251/B.Batu/2003 seluas 13.906 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor :246 Desa Bagan Batu atas nama Dra. Andarini sesuai dengan surat ukur No.252/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor :247 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur No.253/B.Batu/2003 seluas 16.290 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor :248 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur No.254/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;

b.Bahwa dalil-dalil tersebut jelas bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :

- Sertifikat Hak Milik 150 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman sesuai dengan surat ukur Nomor : 214/B. Batu/2003 seluas 1.411 M2 telah dipecah pada Tahun 2009 sehingga sisa luas sertifikat 165 M2, dan dipecah menjadi 6 Sertifikat Hak Milik Baru sebagai berikut :

- 1.Sertifikat Hak Milik Nomor :1367, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01434 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1439/Bagan Batu/2009, Luas 133 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor :1368, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01435 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1440/Bagan Batu/2009, Luas 139 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor :1369, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01436 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor : Surat Ukur 1441/Bagan Batu/2009, Luas 153 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor :1370, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01437 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1442/Bagan Batu/2009, Luas 145 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;

Halaman 66 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik Nomor :1371, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01438 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1443/Bagan Batu/2009, Luas 156 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor :1372, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01439 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1444/Bagan Batu/2009, Luas 140 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 210 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 3.512 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 211 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :218/B.Batu/2003 seluas 5.338 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 212 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :217/B.Batu/2003 seluas 9.982 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :251/B.Batu/2003 seluas 13.906 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 246 Desa Bagan Batu atas nama Dra. Andarini sesuai dengan surat ukur Nomor :252/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 247 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :253/B.Batu/2003 seluas 16.290 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 248 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :254/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;

Yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir yang sebenarnya adlah suatu tindakan administrasi Pejabat Publik yang menjadi Lingkup Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara (PTUN) ;

- c.Bahwa oleh karena yang digugat adalah menyangkut tindakan administrasi perkara ini termasuk dalam kompetensi Badan Peradilan tata Usaha Negara sehingga Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan memeriksa Perkara a quo ;

Halaman 67 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat (H. Adlan Adnan telah mengajukan gugatan terhadap objek Sengketa dalam perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :14/G/2013/PTUN.PBR tanggal 30 Juli 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 162/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 05 Desember 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor :143 K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;

e. Berdasarkan uraian diatas, dimohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan SELA antara lain :

- Menerima Eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan Kompetensi Absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang, Mengadili Perkara ini ;
- Menyatakan sah dan berharga Sertifikat hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :
- Sertifikat Hak Milik Nomor :150 Desa bagan Batu atas nama H. Sulaiman sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 1.411 M2 telah dipecah Pada tahun 2009 sehingga sisa luas sertifikat 165 M2, dan dipecah menjadi 6 sertifikat Hak Milik Baru sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor :1367, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01434 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1439/Bagan Batu/2009, Luas 133 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor :1368, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01435 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1440/Bagan Batu/2009, Luas 139 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor :1369, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01436 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor : Surat Ukur 1441/Bagan Batu/2009, Luas 153 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor :1370, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01437 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1442/Bagan Batu/2009, Luas 145 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;

Halaman 68 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik Nomor :1371, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01438 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1443/Bagan Batu/2009, Luas 156 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor :1372, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01439 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1444/Bagan Batu/2009, Luas 140 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 210 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 3.512 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 211 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :218/B.Batu/2003 seluas 5.338 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 212 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :217/B.Batu/2003 seluas 9.982 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :251/B.Batu/2003 seluas 13.906 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 246 Desa Bagan Batu atas nama Dra. Andarini sesuai dengan surat ukur Nomor :252/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 247 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :253/B.Batu/2003 seluas 16.290 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 248 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :254/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
 - Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
3. Namun demikian apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain maka Turut Tergugat I mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut :
- a. Dasar dan Alasan Gugatan yang diajukan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*),
karena :

Halaman 69 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 dan halaman 3 tidak menyebutkan dengan lengkap, jelas dan tegas terletak objek perkara a quo di jalan apa, RT berapa, Desa/Kelurahan apa dan batas-batas tanah milik Para Penggugat ;
2. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membahas mengenai suatu gugatan dimana Penggugat tidak menyebutkan / mengetahui dengan jelas letak batas objek perkara, maka gugatan tidak dapat diterima yaitu :
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor :1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas objek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima ;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973 Nomor :1391 K/Sip/1975 Nomor :81 K/Sip/1975 yang menyatakan khusus gugatan mengenai tanah seharusnya menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah ;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dalam perkara Flistis Ussu jenis melawan Munusia Ussu dengan kaidah dasar bahwa “ Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas, batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda ii) saja, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima “ ;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjo melawan NyJanda Tjoe Min Nio, Said bin Salam , Gubernur DKI Jakarta, Jawatan Pekerjaan Umum yang menyebutkan apabila objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa karean tidak jelas dan kabur Gugatan dari Para Penggugat tentang objek sengketa, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard) ;

II. EKSEPSI PROSESUAL (PROCESSUALE EXEPTIE)

1. Bahwa Kuasa Hukum dari Para Penggugat yang bernama Dr. EDI YUNARA S.H., M.Hum adalah seorang Dosen di Universitas Sumatera Utara dengan



NIP/ID :196012221986031003 Gelar/Title : SH (Universita Sumatera Utara),
M.Hum (Universitas Sumatera Utara), Jabatan Position Lektor Kepala/Senior
Lecturer, Fakultas/Faculty :Fakultas Hukum/Faculty of Law
Departemen/Department :Hukum Pidana/Criminal Law, alamat Kantor Jalan
Universitas 4, Kampung Padang Bulan Medan 20155 <http://fh.usu.ac.id>, e-
mailedi@usu.ac.id, edi Yunara@gmail.com (Bukti T1.2), yang mana dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Advokat dfisebutkan salah satu syarat
seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak bersetatus
sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara. Dengan demikian jelaslah bahwa
Dr.Edi Yunara, SH,M.Hum tidak dapat menjadi Kuasa Hukum Para Penggugat
untuk berperkara di Pengadilan Negeri (Bukti T.1.1) ;

2. Bahwa dalam hal gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung cacat
Formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, sehingga harus dinyatakan tidak
dapat diterima (*Niet on vankeljik verklaard*) ;

3. Bahwa berdasarkan semua fakta yang diuraikan diatas, maka dimohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan
putusan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankeljik
verklaard*) ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat segala sesuatu
yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam
Gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
3. Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia menyatakan Sertifikat merupakan
surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data
fisik data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan
buku tanah hak yang bersangkutan “ sedangkan pada pasal 32 ayat 2
mengatakan “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah
tersebut dengan itikat baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut apabila waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan Yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 5 sampai dengan halaman 4 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Penerbitan Sertifikat Tanah tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat (Penerbitan sertifikat dengan alas hak atas nama Saudari H. Sulaiman , Bsc.MBA berdasar Surat Keterangan Ganti Rugi), sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

- i. Sertifikat Hak Milik Nomor :150 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 1.411 M2 telah dipecah Pada tahun 2009 sehingga sisa luas sertifikat 165 M2, dan dipecah menjadi 6 sertifikat Hak Milik Baru sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor :1367, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01434 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1439/Bagan Batu/2009, Luas 133 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor :1368, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01435 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1440/Bagan Batu/2009, Luas 139 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor :1369, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01436 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor : Surat Ukur 1441/Bagan Batu/2009, Luas 153 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor :1370, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01437 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1442/Bagan Batu/2009, Luas 145 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor :1371, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01438 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1443/Bagan Batu/2009, Luas 156 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;

Halaman 72 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sertifikat Hak Milik Nomor :1372, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01439 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1444/Bagan Batu/2009, Luas 140 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 210 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 3.512 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 211 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :218/B.Batu/2003 seluas 5.338 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 212 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :217/B.Batu/2003 seluas 9.982 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :251/B.Batu/2003 seluas 13.906 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 246 Desa Bagan Batu atas nama Dra. Andarini sesuai dengan surat ukur Nomor :252/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 247 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :253/B.Batu/2003 seluas 16.290 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 248 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :254/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 sampai halaman 4 tidaklah benar, karena sertifikat atas nama Dra. Andarini, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Hak Pengelolaan pada Paragraf kedua :
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada azas-azas umum Pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh tergugat dan penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi Penggugat untuk dimohonkan pembatalan dan mohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Nomor :21/Pdt.G/2014/PN-RHL.

Halaman 73 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bagian ini kuasa hukum harus menguraikan dasar dan alasan bantahan yang menyangkut belum dipenuhinya formalitas gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima. Misalnya gugatan kurang pihak, gugatan lewat waktu, Pengadilan tidak berwenang secara relative dan absolut, surat kuasa tidak memenuhi syarat, dll yang termasuk eksepsi prosuil dan eksepsi materil yang didasarkan ketentuan hukum materil seperti *dilatoire eksepsi* untuk menunda gugatan karena gugatan premature ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
6. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor :

I. Sertifikat Hak Milik Nomor :150 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 1.411 M2 telah dipecah Pada tahun 2009 sehingga sisa luas sertifikat 165 M2, dan dipecah menjadi 6 sertifikat Hak Milik Baru sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor :1367, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01434 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1439/Bagan Batu/2009, Luas 133 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor :1368, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01435 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1440/Bagan Batu/2009, Luas 139 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor :1369, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01436 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor : Surat Ukur 1441/Bagan Batu/2009, Luas 153 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor :1370, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01437 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1442/Bagan Batu/2009, Luas 145 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor :1371, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01438 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1443/Bagan Batu/2009, Luas 156 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;

Halaman 74 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik Nomor :1372, Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, NIB 01439 Desa Bagan Batu, Surat Ukur tanggal 03 September 2009, Nomor Surat Ukur 1444/Bagan Batu/2009, Luas 140 M2, atas nama H. Sulaiman, tanggal 03 September 2009 ;
- II. Sertifikat Hak Milik Nomor : 210 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :214/B.Batu/2003 seluas 3.512 M2 ;
- III. Sertifikat Hak Milik Nomor : 211 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :218/B.Batu/2003 seluas 5.338 M2 ;
- IV. Sertifikat Hak Milik Nomor : 212 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :217/B.Batu/2003 seluas 9.982 M2 ;
- XIII. Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :251/B.Batu/2003 seluas 13.906 M2 ;
- XIV. Sertifikat Hak Milik Nomor : 246 Desa Bagan Batu atas nama Dra. Andarini sesuai dengan surat ukur Nomor :252/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
- XV. Sertifikat Hak Milik Nomor : 247 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :253/B.Batu/2003 seluas 16.290 M2 ;
- XVI. Sertifikat Hak Milik Nomor : 248 Desa Bagan Batu atas nama H. Sulaiman, Bsc.MBA sesuai dengan surat ukur Nomor :254/B.Batu/2003 seluas 20.000 M2 ;
7. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat ;
8. Apabila Majelis hakim Yang Terhormat kiranya berependapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Eksepsi tersebut diatas, dengan sebaiknya, bila dasar hukum yang diajukan oleh Tergugat II mempergunakan Putusan Sela 134 HIR perlu diluruskan atau diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi sehingga tidak terjadi adanya kesalahan bagi Hakim untuk membuat suatu putusan berdasarkan hukum yang berlaku ;

Halaman 75 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HIR (Herzeine Indonesisch Reglement) atau Reglement Bumiputra yang dibaharui STBL 1941 Nomor :44 sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Daerah Jawa , Madura, sedangkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah Luar Jawa, Madura adalah RBG (Recht, reglement Buitengewesten) atau Reglement Tanah seberang Stbl 1027-227, yang untuk dasar hukum bagi Hakim untuk mempertimbangkan Eksepsi absolut adalah Pasal 160 RBG, dengan Konsekuensi hukumnya apabila Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Eksepsi absolut dengan mempergunakan Pasal 134 HIR sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan Putusan Sela, maka putusan tersebut harus “ batal “ dengan alasan juridis, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menggunakan Hukum Acara Perdata yang termuat dalam Pasal 134 HIR yang berlaku untuk daerah Jawa-Madura, maka untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan, bahwa dasar hukum untuk mempertimbangkan Eksepsi absolut dalam perkara a quo adalah Pasal 160 RBG ;

Menimbang, bahwa bila diperhatikan dengan cermat keseluruhan isi dari gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo baik itu hal-hal yang telah dimuat dalam dalil-dalil gugatan maupun dalam petitum, bahwa benar adalah masalah penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I diatas objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Publik, sementara Para Penggugat mendalilkan bahwa terbitnya Sertifikat-sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut adalah berada diatas tanah milik dari Para Penggugat yang disebut sebagai objek perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian diatas tanah perkara sudah terdapat adanya perselisihan Hukum atas kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang telah memperoleh Sertifikat Hak milik yang terbitkan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, lagi pula Tergugat II sebagai suatu badan yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Hak milik sebagai Pejabat Umum, Turut ditarik sebagai Tergugat II, dan dalam Petitum gugatan Penggugat dimohonkan “ Menghukum Tergugat II untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret Sertifikat Hak Milik –Sertifikat Hak Milik tersebut yang berada pada Tergugat I, pada buku tanah yang ada pada Tergugat II yakni :

Halaman 76 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- Dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk mengadili perkara a quo, sehingga dengan demikian Eksepsi Absolut dari Tergugat II tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi-eksepsi yang lain yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi telah sependapat untuk menolak Eksepsi tersebut, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan tentang Eksepsi dari Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan dipertahankan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan hukumnya dalam perkara a quo, yang dalam amar putusannya berkesimpulan “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) “ ;

Menimbang, bahwa untuk itu Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan membuat alasan-alasan memori bandingnya seperti tersebut diatas, demikian juga Para Tergugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya yang pada intinya membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa jika dilihat secara keseluruhan tentang memori banding dari Penggugat, tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakannya karena pada dasarnya sudah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, sehingga baik memori banding maupun Kontra memori banding tersebut adalah merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karena itu mengenai memori banding dan Kontra memori banding dimaksud haruslah dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah kebun seluas ± 6000 ha yang terbagai 4 (empat) bidang yaitu :

1. Tanah bidang pertama terletak di Afdeling (blok) Bahtera Makmur dan Kampung Harapan Desa Bagan Batu luasnya 704.9 Ha, dan Desa Bagan Sinembah luasnya 147,1 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan masyarakat paket C dan B

Barat berbatasan dengan masyarakat Bagan Batu

Timur berbatasan dengan daerah Butrin

Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat

2. Tanah bidang kedua terletak di Afdeling (blok) Kencana Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya, luasnya 848,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan lahan masyarakat

Barat berbatasan dengan lahan masyarakat kencana

Timur berbatasan dengan tanah masyarakat Balai Jaya

Selatan berbatasan dengan lahan paket

3. Tanah bidang ketiga terletak di Afdeling (blok) Bunut dan Balai Jaya Desa Pasir Putih, luasnya 1501,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan masyarakat kampung

Barat berbatasan dengan kebun masyarakat

Timur berbatasan dengan masyarakat paket

Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat kampung

Halaman 78 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah bidang keempat yang belum ditanami seluas 2800 Ha yang terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah – Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah kebun seluas \pm 6000 ha yang terbagi 4 (empat) bidang yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertipikat hak milik, yakni:

- a) Sertipikat Hak Milik No. 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- b) Sertipikat Hak Milik No. 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- c) Sertipikat Hak Milik No. 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- d) Sertipikat Hak Milik No. 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- e) Sertipikat Hak Milik No.1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- f) Sertipikat Hak Milik No.1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9127 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

3 .Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

Halaman 79 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

5.Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

6.Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.Bsc.MBA.

7.Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc MBA.

8.Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA.

9.Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.

10.Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.

- Bahwa adapun letak Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I H. Sulaiman, Bsc. MBA tersebut adalah tepatnya berada pada tanah kebun milik Para Penggugat di Afdeling (blok) Bahtera Makmur dan Kampung Harapan Desa Bagan batu yang oleh Para penggugat disebut dalam gugatannya, tanah bidang pertama, Dan untuk lebih jelasnya berada diatas tanah atau lokasi yang telah diserahkan kepada para Penggugat berdasarkan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 23/Pdt.G/2002/PN.DUM tanggal 16 Maret 2009 ;
 - Bahwa selain itu Tergugat I juga telah menguasai sebagian dari tanah kebun milik Para Penggugat dengan mendirikan bangunan-bangunan rumah (ruko) yang telah disewakan kepada pihak lain ;
- Bahwa dengan demikian perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat di kwalifikasikan merupakan “ Perbuatan melawan Hukum (Onrecht matige daad) yang merugikan Para penggugat “ ;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya (prinsipnya) telah menolak seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat yang mengatakan bahwa

Halaman 80 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat tidak memiliki hubungan antara objek sengketa dalam perkara a quo dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1673 K/PDT/2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 35/Pdt/2004/PT.PBR Jo putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :23/Pdt.G/2002/PN.DUM, karena dalam perkara dimaksud tidak ada suatu buktipun yang dapat menghubungkan antara objek sengketa dalam perkara a quo dengan objek perkara dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1673 k/PDT/2005 tanggal 12 September 2007, sebab dalam petitum tidak ada “ Satu kata “ atau satu kalimat yang menyebutkan objek sengketa termasuk dalam perkara a quo ;

- Bahwa dengan demikian penerbitan Sertifikat- sertifikat atas nama Tergugat I H. Sulaiman, Bsc. MBA oleh Tergugat II, tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara a quo, apabila dihubungkan dengan Berita Acara Eksekusi ;
- Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I oleh Tergugat II, telah dilakukan secara benar dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Sertifikat Hak Milik dalam perkara a quo adalah sah milik Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah menyangkal dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II, menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat ;

- Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia menyatakan : Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, mengenai data fisik dan data jurudis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data jurudis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sedangkan dalam Pasal 32 ayat (2) dikatakan, dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak

Halaman 81 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut ;

- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I oleh Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :119/25/BBT/2003 tanggal 28 Maret 1998, dan telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Sertifikat-sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I H. Sulaiman, Bsc. MBA adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena baik Tergugat I maupun Tergugat II, menyangkal gugatan dari Para Penggugat, maka menurut ketentuan Paal 283 RBG dikatakan “ Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan secara cermat permasalahan dalam perkara ini baik dari gugatan Para Penggugat maupun jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, juga dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak dihubungkan juga dengan pemeriksaan setempat, maka terdapatlah fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa telah terdapat tumpang tindih kepemilikan hak diatas tanah terperkara antara Para Penggugat dan Tergugat I, yang oleh masing-masing pihak mengklaim bahwa tanah objek terperkara adalah miliknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut, Pengadilan Tinggi harus mempertimbangkan tentang siapakah pemilik yang sah atas objek terperkara berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian terdapatlah kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007, yang mana dalam amar putusannya dalam pokok perkara “ Mengabulkan

Halaman 82 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



gugatan Penggugat untuk sebagian “ dan dalam point 3 disebutkan “
Menyatakan sah menurut hukum Hibah Tanah dari Suku Melayu Hamba Raja
Kubu kepada Para Penggugat pada tanggal 7 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mahkamah Agung Republik
Indonesia Hibah Tanah dari Suku Melayu Hamba Raja Kubu kepada Para
Penggugat tanggal 7 Maret 2002 sebagaimana dalam surat gugatan Para
Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti P.4 yaitu : dari
MADJLIS KERAPATAN TINGGI SOEKOE MELAYU HAMBA RADJA NEGERI
KOE BOE, tentang Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba Raja
Negeri Kubu tentang Pelurusan / Pengalihan Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku
Melayu Hamba Raja Negeri Kubu Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, tanggal
7 Maret 2002 dan dalam point 4 disebutkan mengenai “Pokok Bahasan Dalam
Musyawarah” dimana Pokok bahasan yang dimusyawarahkan pada pertemuan
ini adalah Pengkajian terhadap Hibah Hutan Tanah Ulayat Suku Melayu Hamba
Raja Negeri Kubu yang pernah diberikan kepada H. ADNAN Bin HAJI
MATKUDIN Bin ABDURRAHMAN Bin ORANG KAYO ONIK “ pada tanggal 20
Desember Tahun 1977, yang terletak di Desa Bagan Sinembah saat itu dan
Desa Bagan Batu, Bunut dan Simpang Kencana saat ini.

Dan selanjutnya dalam Point 6 disebutkan tentang “ Penyerahan Hibah
kepada seseorang yang telah meninggal dunia, maka hibah tersebut dengan
sendirinya batal dan hutan tanah Ulayat yang dihibahkan kembali kepada
pemberi hibah ;

“Untuk menjaga agar tidak terjadi keributan atas hutan tanah yang
dihibahkan yang saat ini sudah dijadikan perkebunan Kelapa Sawit seluas ±
6000 (enam ribu) ha yang terletak di Desa Bahtera Makmur, Desa Pasir Putih
dan Desa Balai Jaya, serta agar tidak terjadi pemindahan hak atas tanah kebun
tersebut, kepada pihak-pihak yang tidak berhak untuk menguasainya dan agar
tercipta suatu keadilan terhadap lahan kebun milik almarhum penerima hibah
untuk masing-masing anak almarhum, maka hibah tersebut perlu diluruskan dan
dipindahkan kepada orang-orang yang mengetahui dan mengakui tentang hibah
tersebut ;

Setelah mendengar titah-titah yang berhadir maka musyawarah
memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hibah yang pernah diberikan kepada Alm. H. ADNAN Bin HAJI MATKUDIN Bin ABDURRAHMAN Bin ORANG KAYO ONIK pada tanggal 20 Desember 1977, dinyatakan batal dan tidak berkekuatan lagi ;
- b. Meluruskan / menghibahkan kembali tanah milik Suku Melayu Hamba Raja yang saat ini diatasnya ditanami tanaman Kelapa Sawit oleh penerima Hibah terdahulu Alm. ADNAN Bin HAJI MATKUDIN Bin ABDURRAHMAN Bin ORANG KAYO ONIK dengan luas \pm 6000 ha yang terletak di Desa Bahtera Makmur, Desa Pasir Putih dan Desa Balai Jaya kepada isteri dan anak kandung almarhum Penerima Hibah yaitu :
 1. HAJJAH LAILAITUL KAFTIAH ;
 2. HAJJAH NUR IZMAH ADNAN ;
 3. HAJI ADLAN ADNAN ;
 4. HAJI MANDANI ADNAN ;
 5. HAJI M. ALI ADNAN ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan bukti P.1 dan bukti P.4, maka jelaslah bahwa yang dimaksud sebagai pemilik tanah dimaksud adalah Para Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Para Penggugat sebagai pemilik dari tanah perkara, berdasarkan surat Hibah tanggal 7 Maret 2002 dan telah dikuatkan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007, maka Para Penggugat telah mengajukan Eksekusi Pengosongan tanah perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sehingga terbitlah Penetapan Nomor :23/Pdt/G/2002/PN.DUM tanggal 10 Maret 2009 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Berita Acara Pengosongan Nomor : 23/Pdt/G/2002/PN.DUM tertanggal 16 Maret 2009, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Penetapan Nomor :23/Pdt/G/2002/PN.DUM, ternyata Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :35/Pdt/2004/PT.PBR tanggal 13 Juli 2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :23/Pdt.G/2002/PN.DUM tanggal 21

Halaman 84 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2002, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan pengosongan terhadap tanah perkebunan Kelapa Sawit dan Karet seluas lebih kurang 2.810.-(dua ribu delapan ratus sepuluh) hektar atas penunjukan Penggugat/Pemohon Eksekusi dan telah mengeluarkan Tergugat-Tergugat beserta sanak saudaranya dan harta benda dari orang tersebut dan kemudian menyerahkan tanah perkara seluas lebih kurang 2.810 ha tersebut kepada Para Penggugat untuk dikuasainya. Selanjutnya setelah tanah terperkara tersebut diserahkan kepada Para Penggugat, Para Tergugat tidak ada lagi dilokasi tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun tanah / lahan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet yang telah di Eksekusi berdasarkan Berita Acara Pengosongan Nomor : 23/Pdt/G/2002/PN.DUM, yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 16 Maret 2009 tersebut adalah sebagai berikut :

- I. a. Afdeling Bahtera Makmur terletak di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir seluas 410 ha ;
- b. Afdeling Bahtera Makmur terletak di Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir seluas 50 ha ;
- II. a. Afdeling Kencana Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir seluas 240 ha ;
- b. Afdeling Kencana seluas 608,5 ha ;
- III. Afdeling Bunut dan Balai Selamat Desa Pasir Putih Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir seluar 1.501.5 ha ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pesidangan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 16 April 2013, pukul 13.00 Wib dilokasi objek terperkara, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, baik kepada Para Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengakui bahwa letak lokasi tanah terperkara yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatan seluas 410 ha tersebut terletak di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, namun Tergugat I menyatakan bahwa tanah terperkara dimaksud tidak pernah dilaksanakan Eksekusi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah lokasi/objek terperkara belum pernah di Eksekusi menurut persi Tergugat, namun secara jelas bahwa lokasi

Halaman 85 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek perkara yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah dilakukan Pemeriksaan Setempat berdasarkan Penunjukan Para Penggugat di lokasi, bahwa tanah perkara tersebutlah yang dimaksud telah dilakukan Eksekusi Pengosongan seluas 410 ha berdasarkan Berita Acara Pengosongan Nomor :23/Pdt.G/2002/PN.DUM tanggal 16 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Eksekusi tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dari Penggugat yaitu : saksi 1. Wan Yusrizal, saksi 2. Syamsudin, saksi 3. Sutrisno, saksi 4. Mulkan, saksi 5. M. Ramli, BA. yang masing-masing menerangkan bahwa benar tanah objek perkara telah dilakukan Eksekusi pada tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi tanah/objek perkara yang ditunjukkan oleh Para Penggugat adalah berada di hamparan atau dilokasi tanah milik Para Penggugat yang telah diserahkan kepada Para Penggugat oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Berita Acara Pengosongan Nomor :23/Pdt.G/2002/PN.DUM tanggal 16 Maret 2009 seluas 410 ha yang terletak di Afdeling Bahtera Makmur di Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.5, P.6 dan P.7 bukanlah suatu bukti tentang kepemilikan hak atas tanah milik Para Penggugat akan tetapi hanyalah perjanjian pemborong kerja antara R. SULAIMAN ADNAN, SE atas nama PT. KURNIA RACHTMAT SEJATI dengan SUTRISNO sebagai pemborong bangunan ruko di Jln. Sudirman Bagan Batu ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.8, P.9 adalah terdiri dari salinan foto copy dari foto copy dan tidak ada aslinya, sehingga bukti P.8 dan P.9 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara a quo, juga bukti surat dimaksud tidak ada hubungannya dengan kepemilikan hak atas tanah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti P.10 yaitu salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1493 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2010 juga tidak ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga bukti P.10 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti P.11 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Agustus

Halaman 86 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan juga bukti P.12 dan bukti P.13 sama sekali bukanlah sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah oleh Para Penggugat akan tetapi adalah perkara orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka bukti P.11, P.12 dan P.13 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan bukti-bukti surat dari Tergugat I, bahwa Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Milik diatas tanah terperkara seperti :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. (T.I.1) Yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertipikat hak milik, yakni:

- a) Sertipikat Hak Milik No. 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. (T.I.2)
- b) Sertipikat Hak Milik No. 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. (T.I.3)
- c) Sertipikat Hak Milik No. 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. (T.I.4)
- d) Sertipikat Hak Milik No. 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. (T.I.5)
- e) Sertipikat Hak Milik No.1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. (T.I.6)
- f) Sertipikat Hak Milik No.1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. (T.I.7)

Halaman 87 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Sertipikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9127 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

3.Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. (T.I.8)

4.Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. (T.I.9)

5.Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. (T.I.10)

6.Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.Bsc.MBA.

7.Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc MBA.

8.Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA. (T.I.11)

9.Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA. (T.I.12)

10.Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA. (T.I.13)

Menimbang, bahwa jika dilihat dari letak tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik an. H. Sulaiman.Bsc.MBA (Tergugat I) tersebut adalah berada diatas lokasi objek perkara dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I.14; T.I.15; T.I.16 ; semuanya adalah Surat Ijin mendirikan Bangunan an. H.SULAIMAN BSC.MBA, diatas tanah sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor : Nomor 150/Desa Bagan Batu

Halaman 88 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. H. Sulaiman.Bsc.MBA, hal ini membuktikan bahwa diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan berupa Ruko ;

Menimbang, bahwa bukti T.I.17 adalah Salinan Akta Cerai Nomor :238/AC/2003/PA/PBR antara H.SULAIMAN SE.MH Bin H. ADNAN dengan Dra. Hj.ANDARINI MM Binti M.SOETIKNO tanggal 29 Mei 2008 dari Pengadilan Agama Pekanbaru, hal ini membuktikan bahwa Tergugat I telah bercerai dengan suaminya di Pengadilan Agama.Dan berdasarkan bukti T.1.13 tersebut, maka H. SULAIMAN dengan Dra. ANDARINI telah membuat kesepakatan Pembagian Harta Bersama No.2 tanggal 9 Februari 2010 dihadapan Notaris NURMAN RIZAL, SH, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), (T.I.18) dan berdasarkan Pasal 1 dari Kesepakatan tersebut maka H. Sulaiman.Bsc.MBA selaku Tergugat I dalam perkara a quo telah mendapat bagian dari harta bersama yang diperoleh suami – isteri selama melangsungkan perkawinan, yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 209/Desa Bagan Batu, atas nama Dra. ANDARINI ;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 213/Desa Bagan Batu, atas nama Dra. ANDARINI ;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 214/Desa Bagan Batu, atas nama Dra. ANDARINI ;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 244/Desa Bagan Batu, atas nama Dra. ANDARINI ;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 246/Desa Bagan Batu, atas nama Dra. ANDARINI ;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Bagan Batu, atas nama Dra. ANDARINI ;

Menimbang, bahwa T.I.21 sama dengan P.1. karena sudah dipertimbangkan sebelumnya, maka bukti T.I.21 ini tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti T.I.22 sama dengan P.3, sudah dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa T.I.23 ; T.I.24 ; T.I.25 ; T.I.26 ; T.I.27 ; T.I.28 ; T.I.29 ; T.I.30 ; semuanya adalah Perjanjian Sewa Menyewa Ruko yang dikenal di Jl.

Halaman 89 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Bagan Batu, Hal ini membuktikan bahwa H. Sulaiman dan Dra. Andarini sudah membangun Ruko diatas objek perkara ;

Menimbang, bahwa T.I.32 ; T.I.33 ; adalah Putusan perkara antara H. Adlan Adnan melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa bukti T.I.35 ; adalah Putusan perkara Lailatul Kaftiah, Cs melawan Sulaiman Adnan dan tidak ada hubungannya tentang kepemilikan Hak atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti T.I.36 ; T.I.37 ; dan T.I.38 ; tidak ada hubungannya perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 ; T.II.2 ; T.II.3 ; tidak bisa dipergunakan sebagai bukti atas kepemilikan Hak, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti T.II.4 ; T.II.5 ; T.II.6 ; T.II.7 ; T.II.8 ; T.II.9 ; T.II.10 ; T.II.11 ; T.II.12 ; T.II.13 ; T.II.14 ; T.II.15 ; T.II.16 ; T.II.17 ; T.II.18 ; T.II.19 ; T.II.20 ; T.II.21 ; T.II.22 ; T.II.23 ; T.II.24 ; T.II.25 ; T.II.26 ; T.II.27 ; T.II.28 ; T.II.29 ; semuanya adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Sulaiman yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor :24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa “ Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Juridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data Juridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan “. Dalam ayat (2) disebutkan juga bahwa “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan, yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut ;

Halaman 90 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, dikatakan “Hak Milik adalah Hak Turun Temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ;

Menimbang, bahwa jika dilihat secara cermat tentang kepemilikan hak atas tanah milik Tergugat I, H. Sulaiman Bsc, MBA. sudah diterbitkan haknya oleh Tergugat II, pada Tahun 2003 pada saat Tergugat I, masih suami-isteri dengan Dra.ANDARINI dan maka dibuatkan kesepakatan Pembagian Harta Bersama No. 2 tanggal 9 Februari 2010 (Bukti T.1.18). Dan berdasarkan pembagian tersebutlah Tergugat menjadi pemilik atas tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I telah memperoleh Sertifikat-sertifikat Hak Milik atas tanah terperkara yang telah di terbitkan oleh Tergugat II pada Tahun 2003, tidaklah serta merta sebagai pemilik yang sah atas objek terperkara, akan tetapi haruslah di tinjau secara Juridis, apakah penerbitan Sertifikat-sertifikat tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, apakah penerbitan Sertifikat –sertifikat atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA. oleh Tergugat II dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, harus dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sudah jelas dan pasti bahwa Sertifikat-serifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I, H. Sulaiman Bsc, MBA. adalah berada di lokasi objek terperkara sebagaimana dijelaskan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, dan telah ditunjukan Para Penggugat dalam pemeriksa setempat yaitu lokasi tanah berdasarkan Hibah tanggal 7 Maret 2002 (Bukti P.4) Jo. Berita Acara Pengosongan Nomor : 23/Pdt.G/2002/PN-DUM tanggal 16 Maret 2009, (Bukti P.3) yaitu pada Afdeling Bahtera Makmur, terletak di Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir seluas 410 ha. Sudang dalam sengketa atau diperkarakan oleh Para Penggugat dengan mantan suami Tergugat I bernama SULAIMAN ADNAN sejak Tahun 2002 yaitu perkara Perdata Nomor : 23 /Pdt.G/2002/PN-DUM; Sedangkan Sertifikat-srtifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, H. Sulaiman Bsc, MBA oleh Tergugat II, baru diterbitkan pada tahun 2003 ;

Halaman 91 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sini sudah jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah tau bahwa tanah yang diterbitkan Sertifikat-sertifikat atas nama Tergugat I oleh Tergugat II adalah masih dalam keadaan sengketa dan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bahwa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertipikat hak milik, yakni:

g) Sertipikat Hak Milik No. 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

h) Sertipikat Hak Milik No. 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

i) Sertipikat Hak Milik No. 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

j) Sertipikat Hak Milik No. 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

k) Sertipikat Hak Milik No.1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

l) Sertipikat Hak Milik No.1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

2.Sertipikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9127 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

3.Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

Halaman 92 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



4.Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

5.Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

6.Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.Bsc.MBA.

7.Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc MBA.

8.Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA.

9.Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.

10.Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.

Adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, karena Penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat II, adalah didahului, diikuti dan disertai dengan itikat tidak baik, sebab sebelum terbitnya Sertifikat tersebut baik Tergugat I dan Tergugat II sudah tau bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa yang masih berlangsung dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, tidak dapat membuktikan sangkalannya, maka untuk itu Penguadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Penggugatlah pemilik yang sah atas objek /tanah perkara, sehingga dengan demikian gugatan Para penggugat telah patut dan adil bila dikabulkan dalam perkara a quo, sebagaimana dalam petitum dalam point 1 ;

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat tidak ada meminta secara tegas dalam petitum gugatan bahwa Para Penggugatlah pemilik yang sah terhadap objek, perkara, namun Pengadilan tinggi dapat mencantulkannya

Halaman 93 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan seperti dibawah ini, apalagi dalam dalil-dalil gugatan sudah secara jelas dan tegas diuraikan bahwa Para penggugatlah pemilik yang sah terhadap objek perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sejalan untuk itu Majelis mempedomani Jurisprudendi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang mengatakan"Menambah alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR / 189 RBG, dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :556 K/Sip/1971, tanggal 8 Januari 1972 dikatakan bahwa mengabulkan lebih dari yang di gugat adalah di izinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materill ;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 2, haruslah ditolak, karena terhadap objek perkara tidak pernah dilakukan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 3, dapat dikabulkan karena perbuatan Tergugat I yang menguasai secara sepihak dan menerbitkan alas hak berupa beberapa Sertifikat Hak Milik tersebut dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I terhadap objek perkara, yang mana penerbitan Sertifikat tersebut, telah dilakukan dengan cara didahului, diikuti dan disertai dengan itikat tidak baik yang mengakibatkan Para Penggugat telah menderita kerugian, maka Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapatlah dikatakan telah melakukan " Perbuatan melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke 4 juga dapat dikabulkan karena dengan dinyatakan tanah perkara adalah sah milik Para Penggugat dan penerbitan Sertifikat-sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat I H. Sulaiman Bsc, MBA oleh Tergugat II dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, maka terhadap Sertifikat Hak Milik seperti :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertipikat hak milik, yakni:

Halaman 94 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sertipikat Hak Milik No. 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- b) Sertipikat Hak Milik No. 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- c) Sertipikat Hak Milik No. 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- d) Sertipikat Hak Milik No. 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- e) Sertipikat Hak Milik No.1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- f) Sertipikat Hak Milik No.1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

2.Sertipikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9127 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

3.Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

4.Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

5.Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

6.Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.Bsc.MBA.

7.Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc MBA.

Halaman 95 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



8.Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA.

9.Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.

10.Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.

Haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sama sekali ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 5 yang memohon agar menghukum Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dengan seketika tanpa adanya pembebanan hak apapun atas tanah dimaksud, dapat dikabulkan dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap objek terperkara milik Para Penggugat telah dilakukan Pengosongan (Eksesuksi) berdasarkan Berita Acara Pengosongan Nomor :23/Pdt.G/2002/PN.DUM tanggal 16 Maret 2009 (bukti P.3) dan telah diserahkan kepada Para Penggugat, namun dengan berjalannya waktu ternyata Tergugat I, telah menguasainya kembali dengan diterbitkannya Sertifikat-sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I H. Sulaiman Bsc, MBA oleh Tergugat II, juga dilokasi tanah terperkara telah dibangun ruko oleh H. SULAIMAN dan disewakannya kepada pihak lain (pihak ketiga), maka juga pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I harus dihukum juga untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 6 dapat dikabulkan, dimana agar Tergugat I dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) perhari dan diserahkan kepada Para Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 7 , agar menghukum Tergugat II untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Milik yang berada pada Tergugat I pada buku tanah yang ada pada Tergugat II dapat dikabulkan dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dibawah ini ;



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I H. Sulaiman.Bsc. MBA terhadap objek perkara, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, maka walaupun Pengadilan tidak berwenang membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga yang berwenang untuk itu, namun dengan diikutkannya Tergugat II yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir sebagai pihak dalam perkara a quo, maka demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi Masyarakat pencari keadilan khususnya Para Penggugat, maka patut dan adil bila Tergugat II tersebut, dihukum dengan kewenangannya sendiri untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret Sertifikat Hak Milik kepunyaan atas nama Tergugat I H. Sulaiman.Bsc. MBA pada buku tanah yang ada pada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 8 yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi, haruslah ditolak karena tidak ada ditemukan hal-hal yang sangat Eksepsional untuk itu, lagi pula hal dimaksud tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 191 RBG ;

Menimbang, bahwa dengan dimenangkannya pihak Penggugat dalam perkara ini dan Tergugat I serta Tergugat II dipihak yang kalah, maka Para Tergugat haruslah dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.RHL dalam konpensi tidak dapat pertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi, telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi dalam perkata a quo ;

Halaman 97 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat I dalam Konpersi adalah sebagaimana disebut diatas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam gugatan Konpersi sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi, sehingga hal tersebut adalah "Mutatis Mutandis" dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa objek perkara adalah Milik yang sah dari Para Penggugat, dan semua Sertifikat-sertifikat Hak milik atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II, telah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, bahkan Tergugat II selaku Badan yang berwenang untuk membatalkan Sertifikat yang telah diterbitkannya dihukum juga agar membatalkan dan mencoret sertifikat-sertifikat atas nama Tergugat I yang ada pada buku tanah kepunyaan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa walaupun sesuai fakta bahwa Tergugat I telah mendirikan beberapa Rumah Toko (Ruko) diatas objek perkara, maka dengan dinyatakan tindakan Para Penggugat sebagai pemilik tidak sah atas tanah / objek perkara, maka tindakan Tergugat I yang membangun Ruko dimaksud adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena Tergugat I telah membangun Ruko diatas tanah atau lahan orang lain, dalam hal ini Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi /Tergugat I dalam Konpersi haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomoe : 21/Pdt.G/2014/PN.RHL tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amarnya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonsensi / Tergugat I dipihak yang kalah, maka dia harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 98 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta pasal-pasal dalam RBG ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekompensi ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN-RHL yang dimohonkan banding tersebut, sehingga ;

DALAM KONPENSI

- DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN-RHL yang dimohonkan banding tersebut ;

- DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN-RHL yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek / tanah terperkara ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menguasai secara sepihak dan menerbitkan alas hak berupa beberapa Sertifikat hak milik tersebut dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat Hak milik atas nama Tergugat I adalah melakukan “ Perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat “ ;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik yakni :

Halaman 99 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertipikat hak milik, yakni:
 - a) Sertipikat Hak Milik No. 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - b) Sertipikat Hak Milik No. 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - c) Sertipikat Hak Milik No. 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - d) Sertipikat Hak Milik No. 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - e) Sertipikat Hak Milik No.1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
 - f) Sertipikat Hak Milik No.1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9127 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.

Halaman 100 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.Bsc.MBA.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA.
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.

Adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali ;

5. Menghukum Tergugat I ataupun pihak lain (pihak ketiga) yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih tanpa adanya beban apapun atas tanah dimaksud kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan terhitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
7. Menghukum Tergugat II untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Milik tersebut yang berada dalam Tergugat I pada buku Tanah yang ada pada Tergugat II yakni :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertipikat hak milik, yakni:

Halaman 101 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sertipikat Hak Milik No. 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- b) Sertipikat Hak Milik No. 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- c) Sertipikat Hak Milik No. 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- d) Sertipikat Hak Milik No. 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- e) Sertipikat Hak Milik No.1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
- f) Sertipikat Hak Milik No.1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9127 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman.Bsc.MBA.

Halaman 102 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



7. Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman. Bsc. MBA.
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 M2 terdaftar atas nama H. Sulaiman Bsc, MBA.
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN-RHL yang dimohonkan banding tersebut dengan ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan secara tanggung renteng, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2017** oleh kami : **ZAHERWAN LESMANA, SH** Hakim Ketua, dengan **TAHAN SIMAMORA, SH** dan **JARASMEN PURBA, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 103 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 168 /Pen.Pdt/2016/PT PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **1 Pebruari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HP.GULTOM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TAHAN SIMAMORA, SH.

ZAHERWAN LESMANA, SH.

JARASMEN PURBA, SH.

PANITERA PENGGANTI

HP. GULTOM, SH.

Biaya-biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi banding.....	Rp.139.000.-
J u m l a h	Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu Rupiah).-